

PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN NON-LITIGASI

Gagasan Menuju Formulasi Norma Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan



FREEDOM OF EXPRESSION

**Faidatul Hikmah
Rio Armanda Agustian
Toni**

PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN NON-LITIGASI

*Gagasan Menuju Formulasi Norma Perlindungan Hukum Yang
Berkeadilan*



GETPRESS INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN NON-LITIGASI
Gagasan Menuju Formulasi Norma Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan

**Faidatul Hikmah
Rio Armanda Agustian
Toni**

ISBN : 978-623-125-747-5

Editor
Yokotani, S.H.,M.H
Desain Sampul dan Tata Letak
Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

PENERBIT GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022
Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit





PENGANTAR PENULIS

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah (Pak Toer)-

Bilamana seorang yang memperjuangkan keadilan tidak lagi berhadapan dengan penjahat, namun pemerintah, maka di saat itulah keadilan tidak lagi berada pada tempatnya. Ungkapan ini menggambarkan realitas yang dihadapi aktivis di sepanjang peradaban modern, terutama sejak negara-negara berdaulat mutlak menjadi satu-satunya entitas yang merumuskan, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Negara hadir dengan legitimasi penuh, didukung oleh anggaran rakyat untuk menyusun legislasi, menjalankan eksekusi kebijakan, dan menegakkan hukum dengan perangkat aparatnya yang berwenang. Negara memiliki kuasa atas segala sesuatu.

Namun, benarkah negara selalu benar? Tidak. Bukti nyata dapat dilihat dari kerusakan lingkungan yang semakin parah di berbagai belahan dunia sejak era industrialisasi dimulai. Kebijakan yang dijadikan sebagai alat untuk menjalankan negara cenderung antroposentris, jika bukan malah oligosentris—lebih berpihak kepada oligarki ketimbang kepentingan ekologi.

Situasi ini ironis, sebab dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan para pemegang kebijakan, tetapi juga oleh

rakyat serta generasi yang akan datang yang harus menanggung beban akibat eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Yang lebih memprihatinkan, di saat kondisi ini memerlukan perhatian serius, suara-suara kritis dari aktivis lingkungan yang mengingatkan pemerintah justru dianggap sebagai ancaman. Demokrasi yang semestinya memberikan ruang bagi kritik dan partisipasi publik, berubah menjadi sistem yang represif. Aktivis dipenjara! Orang-orang yang memperjuangkan kesejahteraan bersama berakhir di balik jeruji besi! Ini adalah potret buram dari suatu tatanan hukum yang semakin kehilangan arah.

Perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, baik yang berjuang melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi semakin mendesak dan perlu dilakukan. Para aktivis kerap menghadapi kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan dari aparat negara maupun aktor berkepentingan lainnya. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan untuk membungkam mereka adalah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yang bertujuan melemahkan perlawanan terhadap eksploitasi lingkungan.

Oleh karena itu, perlu ada formulasi norma perlindungan hukum yang berkeadilan bagi aktivis lingkungan. Dalam ranah litigasi, perlindungan ini harus mencakup akses terhadap bantuan hukum, kebebasan berekspresi tanpa ancaman kriminalisasi, serta penghapusan regulasi yang represif. Sementara itu, dalam ranah non-litigasi, perlindungan harus diperkuat melalui jaringan advokasi, dukungan masyarakat sipil, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan aktivis agar mereka lebih siap menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Negara, sebagai pemegang otoritas tertinggi, harus memahami bahwa perlawanan aktivis bukanlah ancaman, melainkan tanggung jawab moral terhadap kelangsungan hidup yang lebih baik. Perjuangan aktivis lingkungan adalah upaya menegakkan keadilan ekologis bagi generasi mendatang. Jika

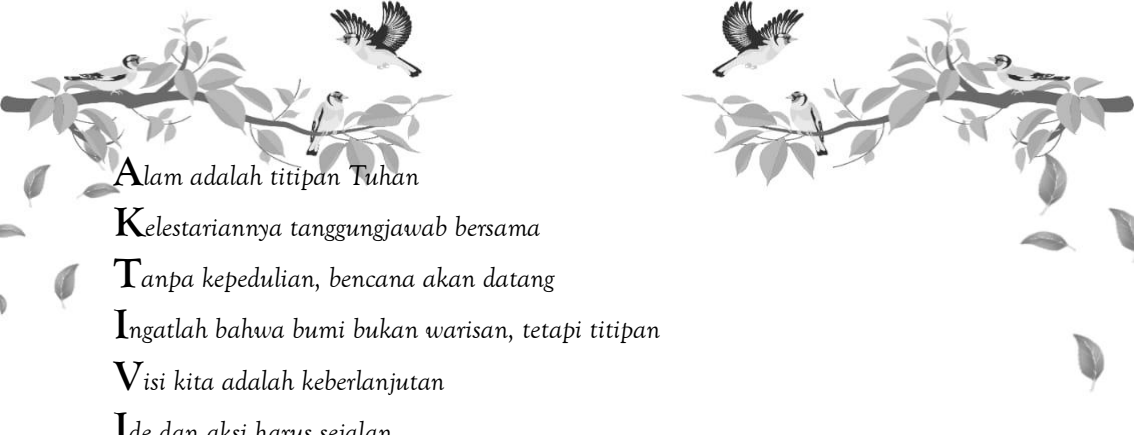
hukum benar-benar ditegakkan demi kepentingan bersama, maka tidak boleh ada lagi aktivis yang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan yang lestari dan masa depan yang berkelanjutan.

Buku ini lahir dari kegelisahan atas semakin maraknya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keseimbangan ekosistem. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penelitian dan penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih kepada para aktivis lingkungan, akademisi, dan komunitas yang senantiasa menyuarakan keadilan ekologi. Juga kepada keluarga, sahabat, dan kolega yang telah memberikan inspirasi serta dorongan moral.

Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan serta mendorong terciptanya regulasi yang lebih adil dan berpihak pada keberlanjutan bumi kita.

Selamat membaca!



Alam adalah titipan Tuhan

Kelestariannya tanggungjawab bersama

Tanpa kepedulian, bencana akan datang

Ingatlah bahwa bumi bukan warisan, tetapi titipan

Visi kita adalah keberlanjutan

Ide dan aksi harus sejalan

Selamatkan lingkungan sebelum terlambat

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia

Indonesia, telah menjamin dan mengakui sebagai hak konstitusional

Negara wajib melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi itu

Gunakan sumber daya dengan bertanggung jawab

Kerusakan harus segera dihentikan

Upayakan solusi berkelanjutan

Nikmati alam dengan bijak

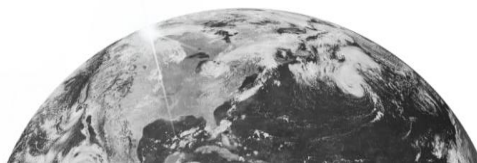
Generasi mendatang berhak merasakannya

Ayo bersama selamatkan bumi

Negeri hijau berwawasan lingkungan

Jika kiamat terjadi, sementara ditangan salah seorang dari kalian ada benih tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia tetap menanamnya-

(HR. Ahmad)





DAFTAR ISI

	hlm.
Pengantar Penulis.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bagian I Bukan Penjahat, Tapi di Kriminalisasi	
Pendahuluan.....	3
 Bagian II Dilema Hak Atas Lingkungan Hidup	
Lingkungan Hidup.....	13
Hak Atas Lingkungan Hidup.....	21
Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan.....	27
Partisipasi Publik Dalam Perlindungan Lingkungan.....	41
 Bagian III Pemecahan Masalah Kompleks dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Non-Litigasi	
Perlindungan Aktivis Lingkungan Yang Berkeadilan.....	51
 Bagian IV Penutup	
Kesimpulan.....	115
 DAFTAR PUSTAKA.....	119



DAFTAR TABEL

	hlm.
Tabel 3.1. Jenis Korban Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Sepanjang Tahun 2023.....	68
Tabel 3.2. Pelaku Serangan Pada Kasus Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2023.....	69



DAFTAR GAMBAR

	hlm.
Gambar 3.1. Tindakan SLAPP dan Ancaman Terhadap Aktivis Lingkungan Sepanjang Tahun 2014-2023 di Indonesia.....	101



BAGIAN I

BUKAN PENJAHAT, TAPI DIKRIMINALISASI







Pendahuluan

“Mengerikan jika kita harus melawan pemerintah kita sendiri untuk menyelamatkan lingkungan.”

Ansel Adams

Aktivis lingkungan yang dikenal dengan foto-foto hitam putihnya mengenai Amerika Serikat.

Formulasi normatif dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara deterministik menetapkan pilihan konstitusional bangsa Indonesia untuk mengakui Indonesia sebagai negara hukum, membawa serta kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum yang inklusif bagi warga negaranya.¹ **A.V. Dicey** dalam *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* mengharuskan pengakuan sebagai negara hukum untuk memenuhi tiga unsur dasar: supremasi hukum (*law is sovereign over all individuals*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi manusia melalui hukum.² Terhadap implementasinya di Indonesia, **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa negara hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila, yaitu negara yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi

¹ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 14-17.

² Albert Venn Dicey, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. No. 43445-43449. Macmillan, London, 1885, hlm. 1-20.

prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta keadilan sosial.³

Perihal pentingnya perlindungan hukum sebagai unsur fundamental dalam negara hukum dilandasi pemikiran bahwa negara sebagai pemilik kekuasaan (*authority*) dapat bertindak sewenang-wenang dan menempatkan warga negara pada keadaan tidak bebas yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).⁴

John Locke dalam *Two Treaties of Governments* berpendirian bahwa dibentuknya sistem pemerintahan bertujuan untuk menjamin adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atas warga negaranya, sehingga tidak menjadi ancaman bagi kebebasan individu.⁵ Pemikiran **Locke** dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap praktik penyelenggaraan negara pada abad ke-16 dan 17 yang didominasi oleh praktik kesewenang-wenangan penguasa dan pembatasan atas kebebasan individu, sehingga memicu sejumlah revolusi seperti yang terjadi pada Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika Serikat.⁶

Jaminan atas kebebasan individu di Indonesia dalam kerangka HAM telah secara inklusif dijadikan sebagai norma konstitusi dan disebutkan pada Pasal 28A-28J UUD 1945.⁷ Salah satu kebebasan yang dilindungi oleh UUD 1945 adalah kebebasan berekspresi, yang disebutkan dalam Pasal 28E Ayat (2), “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”, dan Pasal 28E Ayat (3), “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan*

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 131-132.

⁴ Muhammad Mutawalli, dkk, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Aksara, Yogyakarta, 2023, hlm. 27.

⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*: By Iohn Locke. printed MDCLXXXVIII reprinted, the sixth time, London, by A. Millar, H. Woodfall, I. Whiston and B. White, I. Rivington, L. Davis and C. Reymers, 1764, hlm. 20-40.

⁶ Ignatius Hariyanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 150.

⁷ Oskar S. Matompo, Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidianwinarti A. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm. 54-61.

mengeluarkan pendapat".⁸ Kedua Pasal ini memberikan kerangka konstitusional bagi terlindunginya hak untuk dapat berekspresi, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.⁹

Diskursus perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun masih menyisakan sejumlah problematika laten dalam tataran praktik di tanah air.¹⁰ Masalah kurangnya jaminan perlindungan hukum ini dialami oleh aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹¹ Aktivis pada hakikatnya merupakan istilah payung (*umbrella term*) yang tidak secara spesifik menyebut orang tertentu, namun merujuk pada setiap individu yang terlibat dalam aktivisme dengan tujuan untuk kebaikan bersama, terlepas dari latar belakang profesi dan sosialnya.¹²

Randy Shaw dalam *The Activist's Handbook: Winning Social Change in the 21st Century* menegaskan bahwa, aktivis adalah individu yang secara aktif terlibat dalam gerakan sosial, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Aktivis memainkan peran penting dalam memobilisasi massa dan mendorong reformasi atau perubahan yang diinginkan.¹³ Sementara **Marshall B. Clinard** dan **Robert Frank Meier** mendefinisikan aktivis sebagai seseorang yang mengarahkan usahanya pada perubahan sosial melalui keterlibatan dalam aksi protes atau advokasi. **Clinard** melihat dua kecenderungan gerakan

⁸ Vidya Prahassacitta, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bobong di Indonesia Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, 2023, Nas Media Pustaka, Klaten, hlm. 110-112.

⁹ Hendri dan Marlina, *Pembabaran Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 79-81.

¹⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

¹² Ubedilah Badrun, *Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis*, Bumi Aksara, Bandung, 2021, hlm. 73.

¹³ Randy Shaw, *The activist's handbook: Winning social change in the 21st century*, Second Edition, Univ of California Press, Berkeley, 2013, hlm. 45-61.

aktivisme, yakni melalui jalur litigasi (advokasi) dan non-litigasi (aksi protes).¹⁴

Gerakan aktivisme lingkungan di Indonesia memiliki sejarah panjang dan berkorelasi dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan tujuan keberlanjutan ruang hidup dan ancaman terhadap lingkungan.¹⁵ Aksi protes dan advokasi oleh aktivis lingkungan di Indonesia terbagi dalam berbagai spektrum sosial, baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, maupun oleh gerakan-gerakan kelompok dan individu.¹⁶ Namun, tujuan untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menghadapi tantangan berat, dengan kondisi rentannya dilakukan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia.¹⁷

Menurut data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sepanjang 2014-2023 terdapat 827 kasus aktivis lingkungan yang dikriminalisasi, dengan rincian sebanyak 6 aktivis meninggal, 145 ditangkap, 28 menjadi tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, dan 620 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸ Kasus kriminalisasi yang menarik perhatian publik pada 2024 adalah penangkapan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang melakukan protes terhadap proyek tambak udang yang merusak lingkungan di Karimunjawa. Hakim PN Jepara memutus Daniel bersalah berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan perbuatan yang dinilai melanggar

¹⁴ Marshall Barron Clinard, dan Robert Frank Meier, *Sociology of deviant behavior*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1963, hlm. 170-189.

¹⁵ Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 20.

¹⁶ Ridha Saleh, *Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2020, hlm. 107.

¹⁷ Prim Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 35-38.

¹⁸ Ardhi Ridwansyah, *827 Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi Sepanjang 2014-2023*, <https://kbr.id/>, diakses pada 12 September 2024.

Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁹

Dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan, hal ini tetap menunjukkan preseden buruk dengan ancaman hukum yang masih terbuka luas bagi aktivis lingkungan. Selain Daniel, praktik kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan juga telah terjadi pada beberapa kasus, diantaranya dialami oleh Jasmin yang menolak tambang di Pulau Wawonii, Muhammad Sandi yang mengadvokasi isu kerusakan lingkungan di Kabupaten Ketapang, dan Tubagus Budhi Firdany yang melakukan pembelaan atas nelayan di Pulau Bangka.²⁰ Kasus yang menimpa Daniel Fritz, Jasmin, Muhammad Sandi dan Tubagus Budhi Firdany dapat terjadi karena bentuk aktivisme yang dilakukan adalah non-litigasi dan negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadapnya.

Kriminalisasi terhadap aktivis merupakan bentuk ancaman atas kebebasan berekspresi, dan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. Ketiadaan instrumen hukum yang dapat memberikan jaminan penuh bagi keselamatan aktivis lingkungan berdampak pada terus bertambahnya jumlah aktivis yang mengalami kekerasan dan tindak kriminalisasi. WALHI mencatat sepanjang periode 2014-2024 telah terjadi sebanyak 1.121 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak. Sebanyak 544 orang harus berhadapan dengan hukum di meja hijau.²¹ Kondisi yang turut menarik perhatian global tersebut menjadi koreksi atas kemampuan dan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang berkepastian.

¹⁹ Nur Ithrotul Fadhillah, *Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim*, <https://www.bbc.com/i>, diakses pada 12 September 2024.

²⁰ Jasmin Floretta V.D, *Membela Berujung Penjara: 5 Aktivis Lingkungan yang Dikriminalisasi Negara*, <https://magdalene.co/>, diakses pada 12 September 2024.

²¹ Stephanus Aranditio, *Walhi: Ribuan Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi di Era Jokowi, Termasuk Anak-anak*, <https://www.kompas.id/>, diakses pada 12 September 2024.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menegaskan bahwa, “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*” Ratio legis Pasal 66 UU PPLH menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan aktivis lingkungan. Dalam implementasinya, ketentuan pasal ini tidak dapat berlaku maksimal dalam mencegah kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.²²

Menghadapi semakin banyaknya fenomena kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi terhadap aktivis lingkungan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.²³ Regulasi ini ditujukan untuk mengatur aspek teknis dalam implementasi Pasal 66 UU PPLH. Ketentuan-ketentuan dalam *beleid* ini masih memiliki keterbatasan yang tegas, terutama dalam jaminan perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024) tetap mempertahankan pendirian Pemerintah untuk hanya memberi perlindungan bagi aktivis yang menempuh cara hukum, dengan tambahan kewajiban untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK. Seorang aktivis yang melakukan aktivisme secara non-litigasi tidak diberikan perlindungan hukum, begitu pula dengan aktivis yang menggunakan jalur litigasi namun tidak memperoleh izin Menteri.

²² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 50-60.

²³ U. Mamat Rahmat, *Perkuat Partisipasi Publik, Menteri LHK Terbitkan Aturan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/>, diakses pada 14 September 2024.

UU PPLH dan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 tidak secara jelas menyebutkan lembaga yang memberikan perlindungan, sehingga mekanisme ini sulit untuk dijalankan.

Belum adanya pengaturan yang tegas terkait perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi menjadikan posisi aktivis semakin rentan untuk dikriminalisasi. Keberadaan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 belum memberikan jawaban atas kebutuhan mendasar dalam perlindungan aktivis, yakni perlindungan hukum yang inklusif dan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif ilmu hukum, belum adanya pengaturan yang tegas tersebut dapat dikategorikan sebagai isu kekosongan hukum.²⁴

Permasalahan kekosongan hukum bagi perlindungan aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat secara non-litigasi memiliki urgensi yang tinggi untuk diselesaikan. Realitas bahwa kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan terjadi di Indonesia dengan digunakannya UU ITE dan pasal perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP membuktikan bahwa ancaman yang dihadapi oleh aktivis tidak hanya berasal dari pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, melainkan juga dari substansi hukum dan aparat penegak hukum yang seharusnya melindunginya.²⁵

Merujuk pendapat **Soerjono Soekanto** yang mengharuskan perlindungan hukum diberikan oleh peraturan perundang-undangan (substansi), fasilitas dan aparat penegak hukum (struktur), dan budaya hukum masyarakat, perlindungan bagi aktivis lingkungan yang menempuh jalur non-litigasi masih

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 35.

²⁵ Faishal Amirudin Hariyanta. *Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 214-229.

sangat lemah.²⁶ Untuk itu, dibutuhkan analisis untuk menemukan dasar rasionalitas, teoritik, dan konseptual dalam memperbaiki perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi, termasuk dengan instrumen analisis *Anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang diterapkan secara global.

Orientasi dalam pembahasan analisis ditujukan untuk memberikan eksplanasi terhadap dua pokok permasalahan diantaranya *pertama*, pengaturan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia. *Kedua*, bagaimana formulasi norma perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup yang menggunakan cara non-litigasi.

²⁶ Yuvensianus Manek, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Scopindo Media Pustaka, Bali, 2024, hlm. 27.

BAGIAN II

DILEMA HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP







Lingkungan Hidup

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

QS. Ar-Rum: 41

Lingkungan hidup merupakan sistem kehidupan yang mencakup kesatuan ruang dengan semua pengada, baik berupa benda, daya, maupun keadaan yang memengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁷ Dalam pengertian ini, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara teoritis, lingkungan hidup dapat dipahami melalui berbagai perspektif ilmiah, seperti ekologi yang mempelajari interaksi antar-komponen dalam ekosistem.²⁸ **Emil Salim** mendefinisikan lingkungan hidup

²⁷ Dessy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Pustaka Mandiri, Tangerang, 2020, hlm. 1-6.

²⁸ *Ibid*, hlm. 53.

sebagai semua benda, kondisi, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang, yang memengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia,²⁹ sedangkan **Otto Soemarwoto** menekankan interaksi antar benda hidup dan benda mati dalam suatu ruang.³⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia dan kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Komponen lingkungan hidup terbagi menjadi biotik, abiotik, sosial-ekonomi-budaya, kesehatan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.³¹ Komponen biotik mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba, yang berkontribusi besar terhadap keberlangsungan ekosistem. Komponen abiotik terdiri atas elemen fisik-kimia seperti air, tanah, dan udara, yang menjadi sumber daya vital bagi kehidupan. Komponen sosial-ekonomi-budaya meliputi norma, adat istiadat, serta nilai-nilai yang memengaruhi aktivitas manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, komponen kesehatan lingkungan berfokus pada sanitasi dan kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan erat dengan kualitas lingkungan. Komponen keamanan mencakup stabilitas sosial yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas ekonomi.

Menurut tinjauan ekologi, lingkungan hidup dibagi menjadi lingkungan alami, binaan, dan sosial-budaya.³² Lingkungan alami melibatkan interaksi harmonis antara komponen biotik dan abiotik yang mendukung keberlangsungan ekosistem. Misalnya, ekosistem hutan menyediakan sumber daya penting seperti kayu dan air, serta mendukung keanekaragaman hayati. Intervensi manusia yang berlebihan, seperti deforestasi dan pencemaran air, sering kali

²⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1988, hlm. 34.

³⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 15.

³¹ Surjono Hadi Sutjahjo, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Modul 01, Edisi 2, hlm. 1.9.

³² Tri Edhi Budhi Soesilo, *Lingkungan Hidup Sebagai Sistem*, Modul 01, Edisi 1, hlm. 1.4.

merusak keseimbangan tersebut. Lingkungan binaan merupakan usaha manusia untuk memodifikasi atau mengelola lingkungan guna mempertahankan daya dukungnya, seperti melalui reboisasi atau pengolahan limbah. Kurangnya komitmen dalam menciptakan lingkungan binaan sering menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas. Lingkungan sosial-budaya menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungannya, di mana norma dan nilai budaya lokal sering kali menjadi kunci dalam menjaga kelestarian ekosistem.³³

Masalah lingkungan hidup semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan aktivitas manusia. Revolusi industri, yang dimulai pada abad ke-18, membawa dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah.³⁴ Pertumbuhan penduduk yang pesat juga memperparah tekanan terhadap sumber daya alam, menyebabkan degradasi ekosistem dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, konsep keberlanjutan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Prinsip-prinsip seperti pembangunan berkelanjutan dan keadilan antar-generasi menjadi landasan hukum lingkungan modern, sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan peraturan nasional.³⁵

Lingkungan hidup menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks akibat aktivitas manusia yang sering kali tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Di Indonesia, laju deforestasi mencapai 1,1 juta hektare per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Amy Hayes, *The Troubles of Pollution: Environmental Impact of Industrialization*, <https://www.thecollector.com>, diakses pada 25 November 2024.

³⁵ Vijeta, *Impact of Population Growth on Environment*, Chapter 35, <https://inlibnet.ac.in/>, Diakses pada 25 November 2024.

pertambahan.³⁶ Dampak dari aktivitas ini meliputi hilangnya biodiversitas, meningkatnya emisi karbon, dan terganggunya kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Salah satu contoh konkret adalah kerusakan hutan di Kalimantan yang mengancam habitat orangutan dan menyebabkan penurunan populasi mereka secara signifikan.³⁷ Kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melarang kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa izin yang sah.³⁸

Ancaman kerusakan lingkungan juga terlihat pada pencemaran sungai dan laut akibat limbah industri dan tumpahan minyak. Sungai Citarum di Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia, menjadi contoh nyata dampak buruk dari lemahnya pengelolaan limbah.³⁹ Limbah beracun dari industri tekstil, tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, dibuang langsung ke sungai, melanggar Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kondisi serupa terjadi pada kasus tumpahan minyak di perairan Balikpapan pada tahun 2018, yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan memengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir.⁴⁰ Insiden tersebut menunjukkan kelalaian dalam mematuhi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak

³⁶ Nabil Miftah Irfandha dan Yunarsih, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2023, hlm. 59.

³⁷ Zona Utara, *Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi Yang Tinggi*, <https://fwi.or.id>, diakses pada 25 November 2024.

³⁸ Admin, *Mengenal Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan*, <https://citarumharum.jabarprov.go.id/>, diakses pada 25 November 2024.

³⁹ Aulia Putra Daulay, *Sungai Citarum, Predikat Sungai Tercemar di Dunia. Bagaimana Solusinya?*, <https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/>, diakses pada 25 November 2024.

⁴⁰ Arys Aditya dan Rivi Satrianegara, *Dampak Area Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan Capai 12 Ribu Ha*, <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 25 November 2024.

Di Laut, yang mewajibkan pengelolaan ketat terhadap limbah berpotensi mencemari lingkungan.⁴¹

Kerusakan akibat tambang ilegal juga menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Di Bangka Belitung, tambang timah ilegal merusak lahan secara masif tanpa adanya reklamasi, yang merupakan kewajiban sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Akibatnya, lahan bekas tambang menjadi tidak produktif dan meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan juga berdampak pada kualitas air tanah yang tercemar oleh logam berat, yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat setempat.⁴²

Dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan ini, peran aktivis lingkungan menjadi sangat penting. Aktivis tidak hanya bertindak sebagai pengawas atas pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan melalui advokasi, edukasi, dan tindakan hukum. Organisasi seperti WALHI telah berhasil membawa berbagai kasus pelanggaran lingkungan ke pengadilan, termasuk kebakaran hutan di Riau yang disebabkan oleh korporasi besar.⁴³ Dalam kasus tersebut, WALHI mengacu pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang perusakan kawasan hutan dan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Di tingkat lokal, komunitas seperti *Bye Bye Plastic Bags* di Bali menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mendorong perubahan kebijakan, seperti

⁴¹ Pijar Anugerah, *Hanya sanksi administratif bagi Pertamina untuk tumpahan minyak di Teluk Balikpapan: Apakah adil?*, <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/>, diakses pada 25 November 2024.

⁴² Riki Pratama, *20.000 Ha Kawasan Hutan di Bangka Belitung Rusak, Penyebab Utama Aktivitas Tambang Timah Ilegal*, <https://bangka.tribunnews.com/>, diakses pada 25 November 2024.

⁴³ Achiruddin, *WALHI Laporkan Tiga Perusahaan Penyebab Kabut Asap di Riau*, <https://segmenews.com/>, diakses pada 25 November 2024.

pelarangan penggunaan plastik sekali pakai yang diterapkan pada tahun 2019.⁴⁴

Keterlibatan aktivis penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dalam konteks ini, advokasi untuk mengurangi emisi karbon, melindungi ekosistem kritis, dan mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk aktivis lingkungan, upaya menjaga keberlanjutan ekosistem akan sulit terlaksana. Gerakan aktivisme lingkungan bukan hanya tentang melawan pelanggaran, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.⁴⁵

Ekosistem yang sehat memiliki ciri-ciri seperti keanekaragaman hayati, keseimbangan dinamis, serta interaksi yang harmonis antara komponen biotik dan abiotik. Aktivitas manusia sering kali mengganggu keseimbangan ini, seperti konversi lahan untuk keperluan agribisnis atau urbanisasi yang menyebabkan hilangnya habitat alami. Dalam ekosistem hutan, misalnya, deforestasi tidak hanya mengurangi jumlah pohon, tetapi juga mengancam keberadaan fauna yang bergantung pada vegetasi hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal. Demikian pula, pencemaran air akibat limbah industri berdampak pada kualitas ekosistem perairan, mengancam kehidupan akuatik, dan merugikan manusia yang bergantung pada sumber daya air.⁴⁶

Dalam upaya mengatasi masalah lingkungan, pendekatan hukum dan regulasi menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip seperti *polluter pays* dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menjadi dasar

⁴⁴Bye Bye Plastic Bag, *Projects Bye Bye Plastic Bags is a social initiative driven by youth to say NO to single-use plastic bags*, <https://byebyeplasticbags.org/>, diakses pada 25 November 2024.

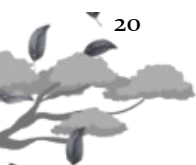
⁴⁵ Caroline M.L. Mackay, dkk. *Connection to Nature and Environmental Activism: Politicized Environmental Identity Mediates a Relationship between identification with nature and observed Environmental Activist Behaviour*, Current Research in Ecological and Social Psychology, ELSEVIER, Vol. 2, 2021, hlm. 1-14.

⁴⁶ Hasanudin, dkk. *Ekologi Lingkungan*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024, hlm. 87.

dalam penegakan hukum lingkungan.⁴⁷ Selain itu, instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan proyek. Namun, efektivitas instrumen hukum ini sering kali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta tekanan ekonomi dan politik. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.⁴⁸

⁴⁷ John Bellamy Foster, *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*, Monthly Review Press, New York, 2010, hlm. 84.

⁴⁸ Enger, Eldon D., dan Bradley F. Smith, *Environmental Science: A Study of Interrelationships* McGraw-Hill Education, New York, 2004, hlm. 153-154.





Hak Atas Lingkungan Hidup

Kita tidak harus mengorbankan ekonomi yang kuat untuk lingkungan yang sehat.

Dennis Weaver

Pelopor Aktivisme Lingkungan dan Pendukung Energi Alternatif dan Daur Ulang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Prinsip 1 Deklarasi *Stockholm* 1972 yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak dasar atas lingkungan hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan.⁴⁹ Prinsip serupa terdapat dalam Prinsip 1 Deklarasi *Rio de Janeiro* 1992, yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan lingkungan dan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan.⁵⁰ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) memberikan pengakuan implisit terhadap hak atas lingkungan hidup melalui hak atas standar hidup yang layak, termasuk akses terhadap air bersih dan udara segar.⁵¹ Lebih lanjut, Pasal 24 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Bangsa secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang berhak atas

⁴⁹ United Nations, *United Nations Conference on the Human Environment*, <https://www.un.org/>, diakses pada 25 November 2024.

⁵⁰ United Nations, *United Nations Conference on Environment and Development*, <https://www.un.org/>, diakses pada 25 November 2024.

⁵¹ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), <https://www.ohchr.org/>, diakses pada 25 November 2024.

lingkungan umum yang memuaskan dan mendukung perkembangan mereka.⁵²

Pengaturan nasional di Indonesia memperkuat pengakuan ini melalui Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak setiap individu untuk menikmati lingkungan hidup yang layak dan melindungi generasi mendatang dari dampak negatif eksploitasi lingkungan. Pasal 65 UU PPLH tersebut mengatur bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat, tetapi juga kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, mencerminkan prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban dalam hukum lingkungan.

Prinsip-prinsip internasional seperti *polluter pays principle* dan *precautionary principle* telah diadopsi ke dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁵³ *Polluter pays principle* menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88. Prinsip ini penting dalam kasus pencemaran Sungai Citarum, di mana banyak perusahaan industri terbukti membuang limbah beracun tanpa pengelolaan yang memadai. Pelanggaran terhadap aturan ini mencerminkan kurangnya penegakan Pasal 60 UU PPLH tersebut, yang secara eksplisit melarang pembuangan limbah tanpa pengelolaan yang sesuai standar.⁵⁴

⁵² Kaniye SA Ebeku, *The Right To A Satisfactory Environment and The African Commission*, African Human Rights Law Journal, Pretoria University Law Press, Vol. 3, No. 1, 2003, hlm. 149-166.

⁵³ Oheo K. Haris Syahbudin. *Legal Environmental Action Aspects, Based on Environmental Conservation, According to Law 32/2009 Concerning Protection and Management of Environment*. In 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies, Atlantis Press, Vol. 363, 2019, hlm. 127-132.

⁵⁴ Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 162-162.

Pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat juga mencakup kewajiban negara untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam kasus lingkungan. Konvensi Aarhus 1998 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.⁵⁵ Meski Indonesia belum menjadi pihak dalam konvensi ini, beberapa prinsipnya telah tercermin dalam kebijakan nasional, seperti kewajiban penyediaan informasi lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Namun, implementasi prinsip ini sering kali bersifat formalitas tanpa memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berkontribusi secara substantif.

Hak atas lingkungan hidup juga berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mengharuskan eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa merugikan generasi mendatang. Prinsip ini selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 13 tentang aksi iklim dan Tujuan 15 tentang ekosistem darat.⁵⁶ Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ini terlihat pada kasus deforestasi di Kalimantan dan Sumatra, di mana tekanan ekonomi dari sektor perkebunan dan tambang sering kali mengabaikan kebutuhan ekosistem jangka panjang.⁵⁷

Teori hukum modern, seperti *earth jurisprudence*, memberikan perspektif baru dalam melihat hak atas lingkungan

⁵⁵ Abdul Munif Ashri, *Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan*. Amanna Gappa, Universitas Hasanudin, Vol. 32, No.1, 2024, hlm. 38-53.

⁵⁶ United Nations, *Do you know all 17 SDGs?*, <https://sdgs.un.org/>, diakses pada 5 Desember 2024.

⁵⁷ Yayan Hadiyan, Yuliah, dan Haryo Pambudi. *Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan*. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 166-169.

hidup. Teori ini, yang dipopulerkan oleh tokoh seperti **Thomas Berry**, menekankan bahwa alam memiliki hak intrinsik yang harus dihormati dan dilindungi.⁵⁸ Konsep ini mulai diadopsi dalam beberapa yurisdiksi, seperti pengakuan Sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai subjek hukum. Meskipun belum diterapkan secara formal di Indonesia, pendekatan ini relevan untuk memperkuat perlindungan lingkungan, terutama dalam melawan eksploitasi yang merugikan keberlanjutan ekologis.⁵⁹

Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjamin hak atas lingkungan hidup. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali tidak diikuti dengan sanksi yang memadai terhadap pelaku, sebagaimana terlihat dalam kasus tumpahan minyak di Balikpapan tahun 2018. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku pencemaran, pelaksanaannya sering kali terganggu oleh korupsi, kurangnya kapasitas teknis, dan tekanan politik.⁶⁰ Lemahnya penegakan hukum menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan sinergi antara regulasi internasional dan nasional, serta mekanisme implementasi yang kuat.⁶¹ Prinsip-prinsip hukum lingkungan modern harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekologis, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan hak atas lingkungan hidup tidak hanya

⁵⁸ Mike Bell, *Thomas Berry and an Earth Jurisprudence*, The Trumpeter, Athabasca University, Volume 19, Number 1, 2003, hlm. 69-96.

⁵⁹ Thomas Berry, *The Great Work: Our Way into the Future*, Bell Tower, New York, 1999, hlm. 99-102.

⁶⁰ Soulthan Rae Naufal Al Raakhim, dkk. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Pada Kasus Tumpahan Minyak Di Balikpapan*. YUSTISI, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 112-121.

⁶¹ Annisa Anugrah Putri, dkk. *Makalah Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Dan Hak Asasi Manusia: Studi Tentang Hak Atas Lingkungan Sehat*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, jurnalst.com, Vol.8, No. 6, 2024, hlm. 284-288.

menjadi kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk melestarikan kehidupan bagi generasi mendatang.







Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan

Cepat atau lambat, kita harus mengakui bahwa Bumi juga memiliki hak untuk hidup tanpa polusi. Yang harus diketahui umat manusia adalah bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Ibu Pertiwi, tetapi planet ini dapat hidup tanpa manusia.

Evo Morales

Presiden Pertama Bolivia , Mantan petani koka dan pemimpin serikat pekerja yang bangkit dari akar rumput sebagai aktivis yang menentang militerisasi AS.

Aktivis lingkungan hidup adalah individu atau kelompok yang secara aktif memperjuangkan pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui advokasi, edukasi, dan partisipasi publik. Peran ini didasarkan pada pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum bagi aktivis, atau orang yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat telah menjadi bagian dari norma, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dasar hukum internasional dan nasional bagi perlindungan tersebut berdasar pada adanya dua hak pokok yang

diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dibawa oleh aktivis lingkungan hidup, yakni hak untuk menyatakan pendapat dan bebas berekspresi, serta hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶²

Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak alamiah (*natural rights*) yang wajib diberikan perlindungan oleh negara dan sistem hukum.⁶³ Pernyataan tersebut, yang kemudian menjadi kebenaran umum (*a posteriori*) dalam hukum modern, dapat ditelusuri dasarnya pada pemikiran **John Locke**, yang menekankan adanya kewajiban bagi negara untuk dapat melindungi orang-orang yang memperjuangkan kebebasan dan hak menyatakan pendapat.⁶⁴ Pada era **Locke** di Abad ke-16 dan 17, Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika menandai dimulainya era negara modern, yang secara bertahap menggeser paradigma negara hukum monarki-absolut menjadi republik-demokratis. Hak-hak sipil dalam menyuarakan pendapat, memilih dan dipilih, dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan sejak itu menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam penegakan keadilan sosial.⁶⁵

Transformasi negara dan sistem hukum modern seiring dinamika berjalannya waktu melahirkan berbagai produk pemikiran baru dan sumber hukum normatif yang memberikan jaminan kepastian yang lebih baik terhadap kebebasan menyuarakan pendapat. Pemikiran **Locke** secara parsial dan komplementar

⁶² Andang Binawan, dan Maria Grasia Sari Soetopo. *Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 121-156.

⁶³ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei*. Jurnal Yustitia, Universitas Ngurah Rai, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 26-34.

⁶⁴ Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, dan Saifur Rahman, *Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke*. Media: Jurnal Filsafat dan Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Vol. 5, No. 02, 2024, hlm. 219-233.

⁶⁵ Norsaleha Mohd Salleh., Phayilah Yama Fadilah Zakaria, dan Noor Hafizah Mohd. Haridi, *Historiografi Liberalisme Dalam Kalangan Masyarakat Barat: The Liberalism Historiography Among the Western Society*. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Universiti Islam Selangor, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 67-79.

diteruskan oleh Voltaire, Mahatma Gandhi, Hannah Arendt, Arne Naess, Vandana Shiva, Rachel Carson, hingga Chico Mendes.⁶⁶ Komplementarisasi pemikiran **Locke** berkembang dalam berbagai bentuk yang lebih spesifik dari kebebasan menyatakan pendapat, salah satunya adalah dibidang perlindungan lingkungan. Sejak akhir Perang Dunia II, isu lingkungan menjadi salah satu tema yang menarik perhatian para pemikir, dengan semakin cepatnya laju kerusakan yang tidak sebanding dengan pemulihan akibat tuntutan industri.⁶⁷ Urgensi untuk memberikan perlindungan lingkungan selanjutnya berkembang pula menjadi urgensi untuk memberikan perlindungan bagi para aktivis yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat.

Dasar hukum dalam perlindungan aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat meliputi sejumlah norma internasional dan nasional. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia turut dalam sejumlah regulasi internasional terkait dengan perlindungan aktivis lingkungan. Sumber-sumber hukum internasional yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan diantaranya sebagai berikut:⁶⁸

- a. *Stockholm Declaration on the Human Environment 1972*
- b. *Rio Declaration on Environment and Development 1992*
- c. *Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948*
- d. *International Convenant on Civil and Political Rights 1976*

Sumber-sumber norma internasional di atas secara umum memberikan pengakuan (*recognition*), dan kewajiban memberikan perlindungan (*obligation to protect*), serta larangan untuk mempidanakan (*restriction to arrest*), setiap orang yang menggunakan

⁶⁶John Dunn. *John Locke; Sebuah Pengantar Singkat*. BASABASI,Yogyakarta, 2022, hlm.134

⁶⁷ Indah Pangestu Amaritasari, *Keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer: Sebuah tinjauan hubungan internasional*. Jurnal Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 109-132.

⁶⁸ Nani Indrawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Media Luris, Universitas Airlangga, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 115-134.

haknya untuk memperjuangkan lingkungan. Isu lingkungan dalam Prinsip 10 *Rio Declaration on Environmental and Development* 1992 ditegaskan sebagai isu yang harus ditangani secara bersama-sama, dengan penegasan bahwa, “*Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided*”.⁶⁹

(Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan dan aktivitas berbahaya di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk ganti rugi dan pemulihan, harus disediakan.)

Berdasarkan ketentuan tersebut, memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat bukan hanya merupakan hak yang harus dijamin oleh negara, melainkan juga merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Pengaturan hukum terkait perlindungan aktivis lingkungan di Indonesia secara umum merupakan turunan dari norma-norma internasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dari yang tertinggi pada konstitusi hingga undang-undang organik. Sejumlah regulasi yang bertautan dengan

⁶⁹ United Nations, *United Nations Conference on the Human Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992*, <https://www.un.org/en/>, diakses pada 25 November 2024.

tujuan perlindungan aktivis lingkungan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Perkara Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Ketentuan yang terkandung dalam enam pokok regulasi di atas secara substantif telah menerangkan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional melalui Pasal 28E, 28H dan 28I yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara. Penguatan hak ini terlihat dalam UU No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 66 yang menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Regulasi ini mempertegas posisi aktivis lingkungan dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak lingkungan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3). Pengaturan teknis tambahan diberikan

melalui PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, yang menetapkan prosedur perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, serta PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, yang menjamin bahwa perjuangan atas hak lingkungan tidak dapat dikenai tuntutan hukum.

Pengaturan hukum telah diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang diakui secara internasional, namun implementasi dengan pengaturan teknis masih mengalami sejumlah kendala yang urgensial. Terjadi penyempitan ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai bagian hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) direduksi dalam bagian penjelasan pasal demi pasal bahwa *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”*. Terdapat kesenjangan dalam penggunaan istilah ‘cara hukum’, dengan kata lain orang yang menempuh dengan cara di luar hukum (pengadilan) atau non-litigasi tidak diberikan perlindungan, padahal perlindungan hukum bersifat otomatis (hak alamiah) yang harus diberikan oleh negara. Interpretasi pasal ini sering kali terbatas pada aktivitas yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan. Konsekuensi atas penyempitan dan kesenjangan penggunaan istilah cara hukum tersebut menjadi pokok substansi dalam penelitian ini.

Anti-Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (SLAPP)

SLAPP merupakan upaya litigasi yang digunakan untuk menghalangi, membungkam, atau menghentikan pihak lain dalam menjalankan hak berbicara dan berpartisipasi. SLAPP merujuk pada gugatan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang memiliki

kekuatan lebih besar untuk menghentikan aktivitas partisipasi publik.⁷⁰ Istilah SLAPP pertama kali diperkenalkan oleh **George W. Pring** dan **Penelope Canan** dalam bukunya, *SLAPP's: Getting Sued for Speaking Out*. SLAPP didefinisikan sebagai gugatan hukum yang bertujuan untuk mengintimidasi, membungkam, atau menghukum individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas politik maupun sosial. Aktivitas ini umumnya mencakup komunikasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau opini publik. Gugatan semacam ini tidak hanya bersifat taktis namun juga bersifat strategis, digunakan tidak hanya untuk mengancam atau membalas dendam, tetapi juga untuk membatasi partisipasi publik yang sah.⁷¹

Motivasi subjektif penggugat apakah baik atau buruk tidak selalu relevan, SLAPP sering melibatkan penyalahgunaan hukum untuk menghalangi orang lain dalam mengekspresikan hak-hak konstitusionalnya, khususnya kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. **Pring** dan **Canan** menegaskan bahwa SLAPP merusak inti konsep *self-governance* yang dijunjung tinggi dalam Konstitusi, yaitu hak setiap warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam pemerintahan tanpa tekanan atau intimidasi.⁷²

Menurut **Pring** dan **Canan**, suatu kasus dapat digolongkan sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) jika memenuhi empat kriteria utama berikut:⁷³

1. Terdapat komunikasi publik yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan pemerintah, atau tindakan lainnya.
2. Berakhir dengan tuntutan hukum, baik dalam bentuk gugatan pidana maupun perdata.
3. Ditujukan kepada individu atau organisasi nonpemerintah yang aktif dalam memengaruhi isu-isu publik.

⁷⁰ George W. Pring dan Penelope Canan, *Loc. Cit*, hlm. 8

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 10

4. Berkaitan dengan isu substantif yang memiliki relevansi bagi kepentingan masyarakat luas atau nilai sosial yang signifikan.

Pring dan **Canan** menganggap SLAPP sebagai ancaman serius bagi hak asasi manusia dan prinsip demokrasi di Amerika Serikat, sebuah negara yang dikenal dengan perlindungan kuat terhadap hak-hak warga negaranya. Mereka mencatat bahwa kesadaran masyarakat Amerika tentang hak-hak mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan mereka: "*Tidak ada negara di dunia ini yang melindungi hak warganya seperti yang dilakukan negara kami. Setiap warga Amerika secara naluriyah mengatakan, 'Saya punya hak,' 'Saya tahu hak saya,' 'Saya menuntut hak saya.'*" Namun, keberadaan SLAPP dianggap dapat merusak fondasi hak asasi manusia yang menjadi bagian dari hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional dan hukum nasional.⁷⁴

Eco-SLAPP atau *Ecological-SLAPP* merupakan bagian SLAPP, yang secara khusus dilakukan untuk melakukan pembungkaman atas aktivis yang memperjuangkan lingkungan.⁷⁵ *Eco-SLAPP* dapat dipahami sebagai segala bentuk gugatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak, seperti perusahaan atau pemilik modal, dengan tujuan membungkam, mengintimidasi, atau menghentikan aksi advokasi lingkungan yang dilakukan oleh aktivis, jurnalis, atau masyarakat. Persoalan *eco-SLAPP* kerap muncul dalam konteks konflik lingkungan, seperti penolakan proyek tambang, pembukaan lahan, atau pencemaran lingkungan. Alih-alih berfokus pada keabsahan tindakan hukum, gugatan ini lebih bertujuan

⁷⁴ Raynaldo Sembiring, *Formulate Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation In Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 186-203

⁷⁵ Aju Putrijanti and Sekar Anggun Gading Pinilih. *Strengthening Anti-Eco-SLAPP Regulations in Indonesia*, In IWLEG 2022: Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, European Alliance for Innovation, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 52-60.

melemahkan mental, energi, dan sumber daya pihak yang berusaha mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁷⁶

Eco-SLAPP tidak hanya menjadi ancaman bagi para pejuang lingkungan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan demokrasi secara lebih luas. Di berbagai negara, kasus *eco-SLAPP* sering kali melibatkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya hukum dan finansial yang jauh lebih besar daripada individu atau komunitas yang mereka gugat. Data dari *Business & Human Rights Resource Centre* mencatat bahwa pada tahun 2021, setidaknya 355 kasus SLAPP, termasuk *eco-SLAPP*, dilaporkan terjadi di seluruh dunia.⁷⁷ Sebagian besar kasus ini melibatkan perusahaan di sektor pertambangan, agribisnis, dan energi yang mencoba membungkam kritik terhadap aktivitas mereka yang merusak lingkungan.

Filipina adalah negara dengan kasus *eco-SLAPP* tertinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, dua aktivis muda Jonila Castro dan Jhed Tamano diancam dengan berbagai tuntutan hukum bahkan diculik dengan dalih terorisme yang ingin menggulirkan Pemerintah karena melaporkan proyek Pembangunan pesisir yang merusak ekosistem lokal.⁷⁸ Pada kasus di Amerika Serikat, meskipun terdapat undang-undang Anti-SLAPP di beberapa negara bagian, aktivis lingkungan masih sering menghadapi gugatan dari perusahaan minyak dan gas, seperti dalam kasus *Dakota Access Pipeline*, di mana beberapa pemimpin aksi protes dituntut dengan gugatan yang menguras energi dan sumber daya organisasi lingkungan tersebut.⁷⁹

⁷⁶ Marsya M. Handayani, Julio Castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari, *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 152-192.

⁷⁷ Chris Greenberg, *SLAPPED but not silenced: Defending human rights in the face of legal risks*, 2021, <https://www.greenpeace.org/>, diakses pada 19 Desember 2024,

⁷⁸ Mong Palatino, *Environmentalist Under Attack in the Philippines*, <https://www.thediplomat.com/>, diakses pada 19 Desember 2024.

⁷⁹ Julia Conley, *Greenpeace Fights Dakota Access Pipeline Suit With EU Anti-SLAPP Law*, <https://www.commondreams.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.

Di Indonesia, kasus *eco*-SLAPP banyak terjadi, khususnya dalam konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang atau perkebunan. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah gugatan terhadap aktivis lingkungan di Kalimantan Timur yang menolak pembukaan lahan untuk tambang batu bara.⁸⁰ Aktivis tersebut menghadapi tuntutan hukum yang bertujuan untuk mengintimidasi mereka dan menghentikan advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang tersebut. Pada tahun 2014 hingga 2023, *Environmental Defender* melaporkan bahwa terdapat lebih dari 68 dari 155 kasus *eco*-SLAPP yang melibatkan perusahaan besar di sektor tambang dan energi.⁸¹ Sayangnya, kasus-kasus ini sering kali tidak mendapat perhatian luas karena keterbatasan akses media atau tekanan terhadap jurnalis lokal.

Anti-SLAPP merupakan konsep hukum yang bertujuan untuk melindungi hak kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik dari ancaman gugatan hukum yang bertujuan membungkam kritik atau perlawanan.⁸² Ketika sebuah konsep diterapkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, atau mekanisme perlindungan hukum yang nyata di berbagai sistem hukum atau peradilan, maka konsep tersebut berubah menjadi sebuah *applied theory*.⁸³

Barda Nawawi Arief menjadi salah satu pemikir kawakan Indonesia yang turut menjelaskan hubungan antara konsep dan teori. Segala bentuk norma selalu berasal dari pemikiran, yang kemudian berkembang menjadi konsep. Konsep merupakan kerangka awal bagi terbentuknya nilai. Nilai kemudian akan berevolusi seiring digunakan di masyarakat, dan selanjutnya

⁸⁰Yayang Nanda Budiman, *Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Sektor Tambang*, 2020, <https://yoursav.suara.com/>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁸¹ Auriga, *Environmental Defender Cases*, <https://environmentaldefender.id>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁸² Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. *Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislatif, Universitas Hasanudin, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 1-15.

⁸³ Rio Christiawan, *Membaca Ulang Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif*, <https://www.bukumonline.com/>, diakses pada 7 Desember 2024.

terakumulasi menjadi kebenaran umum (*general truth*) yang disebut sebagai asas atau teori. Teori merupakan representasi dari realitas yang dilihat dengan menggeneralisasi fakta atau memperhitungkan keterhubungan antar fenomena, teori yang dapat diaplikasikan secara langsung disebut sebagai *applied theory*. Merujuk pada pola keterhubungan tersebut, suatu *applied theory* berasal dari pohon pemikiran yang kaya akan konsep, nilai, asas, dan norma.⁸⁴ Anti-SLAPP terbentuk melalui proses-proses yang sama.

Sebagai respons terhadap praktik SLAPP, konsep Anti-SLAPP yang dikembangkan oleh **George W. Pring** dan **Penelope Canan** untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang berjuang untuk isu-isu lingkungan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang memperjuangkan hak lingkungan hidup tidak dikenai tuntutan hukum atau gugatan perdata sebagai bentuk intimidasi. Anti-SLAPP berfokus pada perlindungan kebebasan berbicara dan pencegahan penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak yang berusaha melemahkan upaya-upaya perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.⁸⁵

Pengaturan Anti-SLAPP secara global telah diakomodasi dan diadopsi melalui berbagai bentuk regulasi. Amerika Serikat menerapkan Anti-SLAPP di beberapa negara bagian seperti California, New York, Texas, Washington, dan Oregon yang ditetapkan dalam undang-undang federal. Kanada juga memiliki *Protection of Public Participation Act*, 2015 yang mengakomodasi Anti-SLAPP. Negara lain seperti Australia, Filipina, Afrika Selatan, dan negara-negara Uni Eropa juga mengakomodasi Anti-SLAPP dalam regulasi yang jelas. Konsep Anti-SLAPP, meski tidak disebutkan secara implisit, juga diakui di sebagian besar negara di dunia dan

⁸⁴ Barda Nawawi Arief. *Pembaruan Hukum Pidana melalui Aktualisasi Nilai-Nilai*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 37, No. 3, 2007, hlm. 215-231.

⁸⁵ Lidya Nelisa. *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 118-151.

ditempatkan pada posisi yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan hak asasi manusia.⁸⁶

Mekanisme Anti-SLAPP memberikan empat pedoman pokok dalam perlindungan terhadap pejuang lingkungan. *Pertama*, perlindungan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam diskusi publik dengan niat baik, baik melalui penghentian SLAPP pada tahap awal maupun melalui perlindungan finansial. *Kedua*, memberikan efek jera bagi pelaku SLAPP agar tidak menggunakan intimidasi hukum. *Ketiga*, mekanisme ini harus menyediakan kompensasi yang cukup untuk korban SLAPP atas kerugian moral, psikologis, dan finansial yang mereka alami. *Keempat*, perlu ada kewajiban bagi penggugat SLAPP untuk memberikan kompensasi kepada korban yang terdampak.⁸⁷ Sebagai suatu norma yang diakui secara internasional, keempat konsep dalam Anti-SLAPP ideal untuk diadopsi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan secara lebih komprehensif.

Anti-SLAPP sebagai instrumen yang diakui dalam praktik penegakan hukum di dunia internasional, telah diadopsi oleh sejumlah negara melalui mekanisme yang berbeda-beda. *Pertama*, di Amerika Serikat, Anti-SLAPP diatur melalui undang-undang negara bagian. Salah satu regulasi paling terkenal adalah *California Code of Civil Procedure Section 425.16*. Norma ini memungkinkan pengadilan untuk menghentikan gugatan SLAPP pada tahap awal jika terdakwa dapat membuktikan bahwa tindakan mereka terkait dengan partisipasi publik.⁸⁸ Selain itu, penggugat diwajibkan membayar biaya hukum terdakwa jika gugatan tersebut dinyatakan sebagai SLAPP. Negara bagian lain seperti Texas, New York, dan Oregon

⁸⁶ Reporters Committee for Freedom of the Press, *Overview of Anti-SLAPP Law*, Reporters Committee For Freedom of The Press, <https://www.rcfp.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁸⁷ Normand Landry, *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*, Diterjemahkan Oleh Howard Scott, Nova Scotia: Fernwood Publishing, Kanada, 2014, hlm 53.

⁸⁸ California Legislative Information, *California Code of Civil Procedure Section 425.16*, <https://leginfo.ca.gov/>, diakses pada 7 Desember 2024.

juga memiliki undang-undang Anti-SLAPP dengan mekanisme perlindungan serupa.

Kedua, di Kanada, norma Anti-SLAPP diakomodasi melalui *Protection of Public Participation Act*, 2015. Regulasi ini melindungi partisipasi masyarakat dalam isu-isu publik dan mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak yang berniat membungkam kritik. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak gugatan SLAPP pada tahap awal, sekaligus memberikan kompensasi kepada korban atas biaya hukum dan kerugian lainnya.⁸⁹

Ketiga, di Uni Eropa, Komisi Eropa pada tahun 2022 mengusulkan EU Anti-SLAPP *Directive* untuk melindungi jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil. Norma ini mencakup mekanisme penghentian cepat gugatan SLAPP dan pemberian kompensasi kepada korban. Beberapa negara seperti Irlandia dan Belanda telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional mereka.⁹⁰ *Keempat*, di Australia, meskipun belum memiliki undang-undang Anti-SLAPP yang spesifik, negara bagian seperti New South Wales telah membangun preseden hukum yang melindungi masyarakat dari gugatan hukum yang tidak adil, terutama dalam konteks isu lingkungan dan kebebasan berbicara.⁹¹

Kelima, di Filipina, konsep Anti-SLAPP diintegrasikan melalui *Writ of Kalikasan*, sebuah mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi pejuang lingkungan. *Writ* ini memungkinkan pengadilan untuk menghentikan tindakan hukum yang mengancam lingkungan atau intimidasi terhadap aktivis lingkungan.⁹² *Keenam*, di Afrika Selatan, meskipun tidak memiliki regulasi Anti-SLAPP yang eksplisit, norma ini diterapkan melalui keputusan pengadilan.

⁸⁹Ontario, <https://www.ontario.ca/>, *Protection of Public Participation Act*, 2015, diakses pada 7 Desember 2024.

⁹⁰Council of the EU, *EU Anti-SLAPP Directive: Protecting Journalists and Civil Society from Strategic Lawsuits Against Public Participation*, <https://ec.europa.eu/>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁹¹NSW Government, *Public Interest and SLAPP Lawsuits in NSW*, <https://www.justice.nsw.gov.au/>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁹²Supreme Court, *The Writ of Kalikasan*, <https://sc.judiciary.gov.ph/>, diakses pada 7 Desember 2024.

Dalam kasus *Mineral Sands Resources (Pty) Ltd v. Reddell*, pengadilan menegaskan pentingnya melindungi kebebasan berbicara dari intimidasi hukum, menunjukkan penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam yurisprudensi.⁹³

Indonesia sendiri secara konseptual turut mengadopsi kebijakan Anti-SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun norma tersebut masih bersifat umum dan menimbulkan multitafsir. Keberadaan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 mengatur mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum bagi aktivis, namun belum menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar terkait dengan kepastian hukum perlindungan aktivis lingkungan yang berjuang secara non-litigasi.

⁹³ South Africa: Constitutional Court, *Mineral Sands Resources (Pty) Ltd v. Reddell* [2020] ZASCA 58, <https://www.saflii.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.



Partisipasi Publik Dalam Perlindungan Lingkungan

Satu-satunya jalan ke depan, jika kita ingin meningkatkan kualitas lingkungan, adalah melibatkan semua orang.

Richard Rogers

Arsitek terkenal yang dikenal karena kontribusinya dalam desain arsitektur berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Partisipasi publik merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup pemberian masukan, tetapi juga mencakup upaya masyarakat untuk turut serta dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan atau program pemerintah.⁹⁴ Dalam konteks modern, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.⁹⁵

⁹⁴Involve, *What is Public Participations?*, <https://www.involve.org.uk/>, diakses pada 7 Desember 2024.

⁹⁵ Ghaida Shaumi Manganti, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Actual Insight, Vol. 3, No. 11, 2023, hlm. 380-389.

Maksud dari partisipasi publik adalah menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menghasilkan keputusan yang adil, efisien, dan inklusif. Partisipasi ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi publik juga bertujuan untuk mencegah munculnya konflik sosial yang sering kali timbul akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.⁹⁶

Gagasan pentingnya partisipasi publik dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum klasik yang menekankan pentingnya fungsi pengawasan rakyat terhadap negara. **Jean-Jacques Rousseau** dalam *The Social Contract* menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara, menurutnya, hanya dapat berfungsi dengan baik jika ada partisipasi aktif dari rakyat dan pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berfungsi demi kepentingan umum. Pernyataan **Rousseau** tidak hanya dapat diartikan sebagai pondasi dasar bagi sistem demokrasi yang menghendaki rakyat untuk memiliki hak memilih dan dipilih, juga menekankan harus adanya mekanisme partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan.⁹⁷

Sejalan dengan pemikiran klasik **Rousseau, Noam Chomsky** secara tegas menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap negara itu tidak dapat dilepaskan karena adanya tendensi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara negara untuk secara sadar, mengarahkan kebijakan publik pada

⁹⁶ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 4

⁹⁷ Andy Blunden, *Jean Jacques Rousseau (1762) The Social Contract or Principles of Political Right*, Diterjemahkan oleh G.D.H. Cole, <https://www.marxists.org/r>, diakses pada 9 Desember 2024.

keuntungan kelompok atau dirinya sendiri dengan motif ekonomi.⁹⁸

Cromsky, yang mengamati praktik ekonomi dan lingkungan di Amerika Serikat, menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha (kapitalis) dibandingkan kepentingan publik. Keadaan ini berpotensi merugikan tidak hanya masyarakat, tetapi juga lingkungan. Terhadap kondisi-kondisi yang demikian, partisipasi publik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan.

Pentingnya partisipasi publik dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan ditegaskan secara implisit dalam sejumlah konvensi internasional. Prinsip 10 Deklarasi *Rio de Janeiro* tahun 1992 menegaskan bahwa, “*Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level....*”.

(Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang bersangkutan, di tingkat yang relevan.)

Merujuk pada ketentuan tersebut, hak untuk memperjuangkan lingkungan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tata hukum lingkungan di Indonesia juga menegaskan partisipasi sebagai salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan umum UU PPLH Pasal 2 huruf k dan huruf m menegaskan dua asas penting: partisipatif, yang mendorong keterlibatan masyarakat pada setiap tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang melibatkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keadilan.⁹⁹ Partisipasi menjadi salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan

⁹⁸ Romanus Piter. *Diskursus Intelektual Dalam Filsafat Politik Noam Chomsky Dan Relevansinya di Indonesia*. Aggiornamento, Seminari Tinggi San Giovanni XXIII, Vol. 3, No. 02, 2022, hlm. 1-16.

⁹⁹ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm.

untuk ikut serta dalam setiap tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.¹⁰⁰

Akses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, menghasilkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak dasar masyarakat dengan meminimalkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini mencakup:¹⁰¹

1. Pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan,
2. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan,
3. Pengambilan keputusan terkait kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut **Koesnadi Hardjasoemantri**, hak atas partisipasi ini adalah hak subyektif, yaitu perlindungan yang memungkinkan individu menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, didukung oleh prosedur hukum untuk memelihara, memulihkan, atau memperbaiki lingkungan.¹⁰² Sesuai Pasal 4 UU PPLH Tahun 2009, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup mencakup lima tahapan utama, yaitu:¹⁰³

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pengawasan

¹⁰⁰ Kunarto dan Budi Prasetyo. *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi, Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 01-12.

¹⁰¹ Ivans Januardy, *Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia*., Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm.168-176

¹⁰² Asliani dan Ida Hanifah, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pengabdian Pencerahan Bangsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 25-29.

¹⁰³ Grace Pinkan Kawengian. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Lex Et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 5, 2019, hlm. 55-62

5. Penegakan hukum

Pada setiap tahapan, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Dalam tahap perencanaan, masyarakat harus dilibatkan melalui musyawarah yang memastikan kepentingan mereka tercermin. Pemanfaatan lingkungan juga harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat, begitu pula pada tahap pengendalian dan pengawasan, di mana masyarakat dapat diberi peran signifikan, seperti melalui pengawasan aktif terhadap proses yang berlangsung.

Shand dan **Arnberg** mengklasifikasikan partisipasi publik ke dalam lima tingkatan. Pada tingkatan pertama yakni *information*, bentuk partisipasi berupa memberikan *stakeholders* akses yang jelas dan tepat atas suatu informasi terkait kebijakan, program, dan layanan. Tingkatan selanjutnya, *consultation*, adanya proses mencari perspektif *stakeholders* kunci dalam isu-isu yang memengaruhi secara langsung, sehingga memungkinkan para *stakeholders* untuk terlibat dalam proses bisnis organisasi. Tingkat *partnership*, merupakan tingkatan di mana terjadi dialog jangka panjang antar-*stakeholders* untuk bekerjasama dalam merumuskan suatu kebijakan. Lalu pada tingkat *delegation*, adanya pemberian kewenangan kepada *stakeholders* untuk merumuskan suatu kebijakan dalam kerangka kerja yang sudah disiapkan sebelumnya oleh organisasi. Terakhir pada tingkatan *control*, organisasi menyediakan cara-cara bagi *stakeholders* untuk mengambil keputusan secara langsung.¹⁰⁴

A.M. Hendropriyono menyebutkan dalam bahwa sosial kontrol, aksi unjuk rasa dan demonstrasi merupakan peristiwa yang perlu dimaknai sebagai bentuk partisipasi publik masyarakat yang dapat berfungsi sebagai *pressure* kepada pemerintah. Tindakan demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan atas dasar tujuan yang baik, seperti memperjuangkan lingkungan, tidak dapat dihadapi dengan kekerasan atau instrumen hukum, lantaran hal tersebut

¹⁰⁴ Sabrina Nadilla, Pelokalan *Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia (Localizing Human Rights by Public Participation in Human Rights-Based Policies)*, Jurnal Penelitian HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 85-98.

bertentangan dengan prinsip partisipasi publik. Pemerintah berkewajiban memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan lingkungan, dan masyarakat memiliki hak serta kewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan ruang lingkup tujuan perlindungan lingkungan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

Aktivisme lingkungan merupakan manifestasi nyata dari hak partisipasi publik yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Aktivisme lingkungan mencakup serangkaian tindakan yang secara hukum diakui sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, tindakan aktivisme lingkungan memiliki dasar legal yang kuat dan wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau kriminalisasi.¹⁰⁶

Pertama, dalam konteks hukum internasional, hak partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan diatur dalam Prinsip 10 Deklarasi *Rio de Janeiro* Tahun 1992.¹⁰⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa “masalah lingkungan paling baik diselesaikan dengan partisipasi semua warga negara yang berkepentingan, pada tingkat yang relevan.” Prinsip ini memberikan dasar hukum bahwa aktivisme lingkungan merupakan hak yang inheren bagi setiap individu, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dilaksanakan tanpa hambatan.

Kedua, dalam kerangka hukum nasional Indonesia, UU PPLH secara eksplisit mengakui asas partisipasi sebagai pilar utama

¹⁰⁵ Raynaldo Sembiring, *Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 208-218.

¹⁰⁶ Alifah Remanu, dkk. *Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspre di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Indonesian Journal Publisher, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 1-11.

¹⁰⁷ Stephen M. Wheeler dan Timothy Beatley. *The Sustainable Urban Development Reader*, Third Edition, Routledge, New York, 2014, hlm. 79.

tata kelola lingkungan. Pasal 2 huruf k dan huruf m UU PPLH menegaskan bahwa partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam setiap tahapan pengelolaan lingkungan. Pasal 66 UU PPLH memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menyatakan bahwa mereka “tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”, meski substansi pasal ini kemudian mengalami reduksi.¹⁰⁸

Ketiga, bentuk aktivisme lingkungan seperti demonstrasi damai dan pengawasan publik memiliki landasan hukum dalam konstitusi. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks ini, demonstrasi atau aksi protes terkait isu lingkungan tidak boleh dianggap sebagai tindakan melawan hukum, melainkan sebagai ekspresi sah dari hak konstitusional warga negara.¹⁰⁹ *Keempat*, dalam perspektif hukum perdata, litigasi strategis yang dilakukan oleh aktivis lingkungan memiliki dasar legal melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Gugatan ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak lingkungan hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan lingkungan ini didukung oleh Pasal 91 UU PPLH yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan demi kepentingan lingkungan.¹¹⁰

Kelima, hukum administrasi juga memberikan ruang bagi aktivisme lingkungan dalam bentuk keberatan atau banding administratif terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh

¹⁰⁸ Hasanul Mulkan, dan Serlika Aprita. *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 97-112.

¹⁰⁹ Ahmat Yasir Irsyhma, dan Dwi Putri Lestatika. *Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Pers*. Indonesian Research Journal on Education, Universitas Jambi, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 1870-1876.

¹¹⁰ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 13.

pemerintah. Mekanisme ini memberikan masyarakat hak untuk menantang keputusan administratif yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan atau melanggar aturan lingkungan.¹¹¹

Pada praktiknya, aktivisme lingkungan sering kali menghadapi tantangan hukum, seperti ancaman SLAPP. Gugatan ini bertujuan untuk melemahkan atau membungkam aktivis melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap aktivisme lingkungan harus mencakup pengaturan yang lebih tegas, seperti penerapan norma Anti-SLAPP sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.

¹¹¹ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najjicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 17-26.

BAGIAN III

PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN NON-LITIGASI





Perlindungan Aktivis Yang Berkeadilan

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

“Apakah (pantas) Kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka?”

QS Shad: 28

Aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sering menghadapi tantangan hukum dalam bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang dirancang bukan untuk memenangkan perkara, melainkan untuk membungkam kritik publik yang sah termasuk isu lingkungan. SLAPP seringkali menargetkan aktivis yang melakukan advokasi non-litigasi, seperti demonstrasi damai, kampanye publik, atau penyampaian petisi, terutama yang menyoroti dampak buruk eksploitasi sumber daya alam akibat kegiatan tertentu. Kasus-kasus SLAPP umumnya melibatkan korporasi besar yang memiliki kepentingan dalam eksploitasi sumber daya alam, sering kali dengan dukungan pemerintah. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan bahwa kasus SLAPP di Indonesia paling sering terjadi di wilayah proyek besar, seperti perkebunan (548 kasus), pertambangan (243 kasus), dan kawasan strategis pariwisata

nasional atau proyek strategis nasional (292 kasus).¹¹² Sebanyak 548 orang terjerat kasus dengan tuduhan Pasal 170 KUHP untuk memidanakan aktivis atas aksi protes mereka.¹¹³ Selain itu, gugatan sering diajukan dengan tuduhan pencemaran nama baik UU ITE atau perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP, meskipun substansi kritik yang disampaikan berfokus pada dampak kerusakan lingkungan. Di Indonesia, data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kurun waktu Januari 2022–Juni 2023, mengungkapkan 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi para pembela HAM lintas sektoral, termasuk serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi yang mengakibatkan setidaknya 272 korban luka-luka dan 3 lainnya tewas. Sementara itu, 967 orang ditangkap. Kepolisian menjadi pelaku dominan dalam 128 peristiwa, diikuti oleh pemerintah dengan 27 peristiwa dan sektor swasta dengan 24 peristiwa.¹¹⁴

Fenomena ini juga menjadi perhatian global. Laporan “*SLAPPed but not silenced*” (2021) yang diterbitkan oleh *Business & Human Rights Resource Center* mendokumentasikan 355 kasus SLAPP di seluruh dunia sejak 2015, yang sebagian besar melibatkan pelaku bisnis melawan pembela HAM dan lingkungan.¹¹⁵ Secara global, laporan *Global Witness* mencatat 2106 aktivis lingkungan terbunuh sepanjang tahun 2012–2023, termasuk 20 aktivis di Indonesia.¹¹⁶

Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan pada tahun 2024 menjadi contoh nyata kriminalisasi aktivis lingkungan. Daniel, yang memperjuangkan kelestarian ekosistem Karimunjawa secara non-litigasi (cara-cara non-hukum), dituntut menggunakan UU ITE atas

¹¹² Jasmine Floretta V.D, *Belajar dari Torobulu, Mungkinkah Setop Kriminalisasi Pejuang Lingkungan?*, <https://magdalene.co/>, diakses pada 9 Desember 2024.

¹¹³ Prisca Triferna, <https://www.dml.or.id/>, *KLHK Luncurkan Aturan Anti-SLAPP untuk Melindungi Pejuang Lingkungan Hidup*, diakses pada 9 Desember 2024.

¹¹⁴ Dimas Bagus Arya, *10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman*, <https://kontras.org/>, diakses pada 9 Desember 2024.

¹¹⁵ Greenpeace Indonesia, *Mengenal Gugatan SLAPP Energy Transfer, dan Mengapa Itu Berbahaya*, <https://www.greenpeace.org/>, diakses pada 9 Desember 2024

¹¹⁶ Global Witness, *2106 land and environmental defenders were killed between 2012 and 2023*, <https://www.globalwitness.org/>, diakses pada 9 Desember 2024.

tuduhan penyebaran kebencian berbasis SARA.¹¹⁷ Meski akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, kasus ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip Anti-SLAPP yang seharusnya melindungi pembela lingkungan. Keputusan ini menciptakan preseden buruk, menghambat advokasi lingkungan, dan memperburuk krisis ekologi yang sudah mengkhawatirkan.

Dalam wawancara dengan *Amnesty International*, Daniel Frits mengungkapkan bahwa selama proses hukum, menerima ancaman melalui *WhatsApp*, termasuk permintaan untuk menemui pelaku. Bahkan dalam perjalanan pulang dari Jepara ke Karimunjawa, Daniel mengalami kekerasan fisik berupa penjepitan leher dengan lengan, disertai upaya paksa untuk mengakui komentarnya di media sosial, meskipun ia menolak. Intimidasi ini tidak berhenti pada dirinya; teman-temannya di Jepara juga mengalami tekanan serupa, seperti perampasan ponsel saat menghadiri persidangan petambak, dengan tujuan menghapus gambar yang diambil menggunakan handphone. Ia menilai bahwa penyalahgunaan UU ITE menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mengekang gerakan pembela lingkungan. Ia menekankan pentingnya revisi UU ITE dengan melibatkan partisipasi publik, mengingat masih adanya pasal-pasal multitafsir yang dapat mengkriminalisasi individu yang menyuarakan pendapatnya di ruang digital.¹¹⁸

Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana SLAPP tidak hanya menargetkan individu yang dikriminalisasi, tetapi juga menciptakan efek jera bagi masyarakat luas yang bergantung pada aktivisme lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Vonis hukuman menunjukkan bagaimana ancaman kriminalisasi dapat

¹¹⁷ Rachmawati, *Divonis 7 Bulan Penjara, Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits: Perjuangan Kita Tidak Berhenti di Sini*, <https://regional.kompas.com/>, diakses pada 9 Desember 2024.

¹¹⁸ Amnesty International, *Bukan Penjabat, Tapi Sempat Dipenjara: Kisah Daniel Tangkilisan dan Jerat UU ITE*, <https://www.amnesty.id/>, diakses pada 9 Desember 2024.

membungkam advokasi, menghambat keadilan lingkungan, dan memperparah krisis ekologi di Indonesia.

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat di Indonesia

Eksistensi gerakan aktivisme dalam perjuangan melawan arus kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas destruktif industri telah menjadi gerakan populer sepanjang abad ke-20, termasuk di Indonesia.¹¹⁹ Sejak era Orde Lama, berbagai elemen pemuda yang tergabung dalam gerakan kepanduan, partai politik, dan perguruan tinggi secara aktif mengkritisi berbagai kebijakan Presiden Soekarno yang mendorong politik mercusuar dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk pembangunan dan agenda-agenda internasional. Gerakan-gerakan aktivisme dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyebaran poster, hingga aksi-aksi demonstrasi, sebelum kejatuhan Presiden Soekarno pada 1965 pasca pemberontakan G30S/PKI.¹²⁰ Pada era Orde Baru, kelompok-kelompok aktivis menghadapi tekanan yang lebih berat dari Pemerintah, dengan penerapan politik represif dan tidak memberi banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivisme. Pada tahun 1970-1990an, berbagai isu lingkungan muncul di banyak daerah, dengan yang terbesar adalah isu Freeport di Papua.¹²¹ Perlindungan hukum terhadap

¹¹⁹ Afifah Najdatul Muna, dkk. *Transformasi Ekologis dan Sosial di Amerika: Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Lingkungan dari Era Kolonial hingga Abad ke-21*. M. Polyscopia, Medan Resource Center, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 80-85.

¹²⁰ Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, dan Ahmad Bajuri. *Partai Masyumi: Mercusuar Pemahaman Politik Identitas Positif Di Indonesia*. Historia: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 25-34.

¹²¹ Syamsu A. Kamaruddin, *Dampak Pembangunan Industri di Pedesaan*. Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Indonesian Journal Publisher, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 362-375

aktivis kurang mendapat perhatian, dengan belum adanya sumber hukum yang secara komprehensif dan ditegakkan untuk memberikan perlindungan bagi aktivis di Indonesia.

Pasca reformasi 1998, gerakan aktivisme kembali memperoleh perlindungan hukum dengan demokratisasi yang memberi ruang lebih luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Terdapat tiga regulasi yang diproyeksikan untuk memberikan perlindungan bagi aktivis di Indonesia, diantaranya adalah amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹²²

Pertama, amandamen UUD 1945 memuat sejumlah norma baru dalam perlindungan HAM, diantaranya adalah Pasal 28E Ayat (2), “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”, Pasal 28E Ayat (3), “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”, Pasal 28H Ayat (1), “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”, dan Pasal 28I Ayat (4), “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Keempat pasal tersebut secara tegas memberi jaminan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat, tidak terkecuali bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kedua, UU No. 39 Tahun 1999, yang memperbarui peraturan terkait perlindungan HAM di Indonesia. Sejumlah

¹²² Wahyu Nugroho. *Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi*. Bina Hukum Lingkungan, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol, 1, No. 2, 2017, hlm. 190-206.

pasal krusial dalam UU No. 39 Tahun 1999 diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 3 Ayat (3): *"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi"*.
- b. Pasal 8: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"*.
- c. Pasal 9 Ayat (3): *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"*.
- d. Pasal 14 Ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia"*.
- e. Pasal 25: *"Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- f. Pasal 30: *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"*.
- g. Pasal 71: *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."*
- h. Pasal 72: *"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain"*.

UU No. 39 Tahun 1999 secara substantif membawa kemajuan signifikan dalam perlindungan aktivis di Indonesia, dengan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Dalam perspektif politik-hukum, pendekatan yang digunakan oleh UU No. 39 Tahun 1999 merupakan bentuk anti-tesis dari berbagai bentuk

penyalahgunaan wewenang dan represi yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, dengan sejumlah jejak penghilangan dan kriminalisasi aktivis seperti Munir Said Thalib, Pramodya Ananta Toer, George Junus Aditjondro, Widji Thukul, Marsinah, Theys Eluay, dan peristiwa penghilangan tokoh-tokoh aktivis yang beroposisi dengan pemerintah.¹²³ UU No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan perlindungan HAM yang lebih baik, tidak terkecuali bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat.

Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2009, yang memperbarui ketentuan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Terdapat sejumlah aturan krusial dalam UU ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 65 Ayat (1): *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”*;
- b. Pasal 65 Ayat (2): *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*;
- c. Pasal 65 Ayat (3): *“Setiap orang berhak mengajukan usul dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.”*;
- d. Pasal 65 Ayat (4): *“Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*;
- e. Pasal 65 Ayat (5): *“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.”*
- f. Pasal 66: *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”*

¹²³ Ade Irma Fitriani, Rehulina Tarigan, dan Ria Wierma Putri. *Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998)*. Jurnal Esensi Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 55-66.

- g. Pasal 70 Ayat (1): *“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”*.
- h. Pasal 70 Ayat (2): *“Peran masyarakat dapat berupa: a. Pengawasan sosial; b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau, c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.*

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat secara spesifik mendapatkan pengaturan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009. Selain sejumlah pasal lain yang turut memperkuat perlindungan hukum bagi aktivis, Pasal 66 secara khusus menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Regulasi ini mempertegas posisi aktivis lingkungan dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak lingkungan.

Ketentuan Pasal 66 dalam UU PPLH secara sistematis dapat dipahami merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencegah seorang yang melakukan aktivisme dengan memperjuangkan lingkungan agar tidak dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Pada ketentuan ini, tidak terdapat pembedaan antara aktivis yang memperjuangkan lingkungan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Namun, ketentuan Pasal 66 tersebut kemudian direduksi oleh bagian Penjelasan, yang menyebutkan bahwa maksud Pasal 66 adalah, *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemedanasan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”* Pada penjelasan Pasal 66 ini, aktivis yang diberikan perlindungan adalah yang menempuh ‘cara hukum’, yang dilindungi dari ‘tindakan balasan dari terlapor’. Cara hukum

berarti adalah litigasi. Sementara itu, bagi aktivis yang menempuh jalur non-litigasi, telah dikecualikan.

Secara prinsip, tujuan utama Pasal 66 UU PPLH adalah memberikan perlindungan hukum atau imunitas kepada masyarakat yang terlibat dalam perjuangan lingkungan hidup. Ketentuan ini mengatur bahwa individu yang memperjuangkan isu lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Namun, imunitas tersebut dibatasi hanya bagi mereka yang menggunakan jalur hukum dalam menyuarakan permasalahan lingkungan.¹²⁴

Penjelasan mengenai Pasal 66 UU PPLH justru membatasi ruang lingkup perlindungan terhadap pembela HAM. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut cenderung mengabaikan aspek sosio-kultural partisipasi publik dan hanya memaknainya secara sempit sebagai upaya hukum.¹²⁵ Padahal, peran publik dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.¹²⁶

Ketentuan dan penjelasan Pasal 66 UU PPLH ini menimbulkan polemik dan kontroversi dalam penegakannya.¹²⁷ Penafsiran yang dilakukan pemerintah dengan mengecualikan aktivis yang menempuh jalur non-

¹²⁴ Ahmad Arifin, dkk. *Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Garuda Prestasi Nusantara, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 2553-2569.

¹²⁵ Hernanda, Dhicha Ayudiah, and Emmilia Rusdiana. *Problematisasi Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8, No. 4, 2021, hlm. 51-60.

¹²⁶ Ashabul Kahfi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, No.2, 2015, hlm. 41-52.

¹²⁷ Gianluca Brenden Kalalo, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja Muaja. *Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapusan Pidana/ Penuntutan Dalam Hukum Lingkungan Hidup*. *Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 1-15.

litigasi sebagai pihak yang termasuk dilindungi jelas merugikan dan mengancam upaya memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal tersebut dinilai memiliki potensi multitafsir, sulit diimplementasikan, dan terhambat oleh aturan pelaksana yang mewajibkan pengajuan permohonan kepada menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMEN LHK). Kondisi ini memberikan dampak signifikan terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup.

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah untuk memperjelas substansi UU PPLH dan meningkatkan perlindungan terhadap aktivis adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yang ditetapkan pada 30 Agustus 2024. Penetapan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 yang diproyeksikan dapat memenuhi ketentuan teknis perlindungan hukum orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Namun, keberadaan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 tidak menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan dalam Pasal 66 UU PPLH, yakni terkait mekanisme perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi. Terdapat dua masalah hukum yang mendasar dan berimplikasi terhadap semakin rentannya hak perlindungan hukum bagi aktivis pasca PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, yakni kekosongan hukum perlindungan lingkungan bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi, benturan hukum kewajiban mengajukan permohonan perlindungan kepada Menteri, dan belum adanya pengaturan terkait lembaga negara yang spesifik dalam tugas memberikan perlindungan bagi aktivis lingkungan.

1. Kekosongan Hukum Perlindungan Aktivis Yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup Secara Non-Litigasi

Ratio legis pembentukan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 adalah untuk memperjelas substansi dari Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*”. Sejak penetapan UU PPLH tersebut, orang yang memperjuangkan lingkungan hidup secara litigasi tidak dapat dituntut balas oleh terlapor baik secara pidana maupun secara perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH itu sendiri, yang menegaskan bahwa, “*Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pembedaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan*”.

PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 mengatur hal yang serupa, dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “*Orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*.” Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (1) menegaskan bahwa, “*Perlindungan hukum diberikan kepada orang yang memperjuangkan lingkungan hidup*”. Kedua Pasal di atas secara substantif memberikan jaminan perlindungan bagi orang yang memperjuangkan lingkungan, untuk tidak dapat digugat secara pidana maupun secara perdata.

Namun, pengaturan ini kemudian mengalami reduksi, sebagaimana yang terjadi pada Pasal 66 UU PPLH yang direduksi oleh Bagian Penjelasan. Pada Pasal 1 Angka 1 PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, ditegaskan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup adalah, “*....orang yang*

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Pengertian dari ‘cara hukum’ tersebut jelas bermuara pada Bagian Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, yang hanya mencakup orang yang melakukan cara-cara litigasi dengan melaporkan pihak yang dinilai melakukan pencemaran lingkungan ke aparat berwajib, yakni Kepolisian untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pengertian cara hukum dengan demikian membagi bentuk-bentuk aktivisme yang dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup menjadi dua domain utama, yakni domain litigasi yang dilindungi dan domain non-litigasi yang tidak dilindungi. Domain litigasi diantaranya meliputi laporan ke Kepolisian, gugatan *class action*, gugatan perdata, pidana, mediasi, administrasi, dan penyelesaian melalui pengadilan lainnya. Sementara domain non-litigasi terdiri atas aktivitas seperti protes dan unjuk rasa, pemasangan spanduk, pemberitaan media, advokasi lapangan, dan diskusi publik. Aktivitas non-litigasi tidak dimaknai sebagai bagian dari aktivisme yang dilindungi oleh Pemerintah.

Penyempitan makna orang yang memperjuangkan lingkungan untuk dapat diberikan perlindungan hanya terbatas bagi yang melakukan cara hukum jelas menghasilkan kekosongan hukum bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi. Baik UU PPLH maupun PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 tidak memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi.

Ketentuan perlindungan hukum kepada aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi ini dimasukkan secara tidak jelas, dengan penggunaan frasa ‘cara hukum’ dalam pengertian Pasal 1 Angka 1. Menurut **Soerjono**

Soekanto, cara hukum dapat dipahami sebagai langkah atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.¹²⁸ Cara ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum melalui jalur formal yang disediakan oleh sistem hukum. Cara hukum berarti litigasi. Pengertian yang sama juga menurut **Sudikno Mertokusumo**, yang menjelaskan bahwa cara hukum merupakan sarana yang disediakan oleh hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum melalui mekanisme formal, seperti melalui pengadilan atau proses penyelesaian sengketa lainnya.¹²⁹

Berbeda dengan pendapat di atas, **Satjipto Rahardjo** menekankan bahwa cara hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³⁰ Dengan kata lain, cara hukum harus efektif dalam menyelesaikan masalah secara substansial, baik litigasi maupun non-litigasi. Ketiga pendapat berbeda di atas yang dapat dirujuk sebagai definisi dari cara hukum, bersifat teoritik, dan pengertian sebenarnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 sendiri tidak menetapkan pengertian yang tegas apa itu cara hukum, namun dapat ditelusuri dari muatan Pasal yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai berikut:

- b. Pasal 1 Angka 2: *“Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup”*.
- c. Pasal 5 Ayat (1): *“Tindakan Pembalasan terhadap Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup dapat berupa: a. pelemahan perjuangan dan partisipasi publik; b. somasi; c. proses pidana; dan/ atau d. gugatan perdata.”*

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 13-15.

¹²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 34-36.

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 79-81.

- d. Pasal 6 Ayat (1): “*Perlindungan Hukum diberikan kepada Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup*”.
- e. Pasal 6 Ayat (2): “*Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pencegahan terjadinya Tindakan Pembalasan; dan b. penanganan.*”

Berdasarkan keempat ketentuan Pasal di atas, telah dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan cara hukum, dengan dilakukannya tindakan pembelaan dan pencegahan tindakan pembalasan oleh terlapor yang diduga melakukan pencemaran. Namun demikian, tidak terdapat penjelasan yang tegas tentang cakupan dari orang yang melakukan cara hukum tersebut, apakah termasuk bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup secara litigasi atau juga yang memperjuangkan lingkungan hidup secara non-litigasi.

Tidak adanya penjelasan yang pasti ini mengharuskan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 untuk ditafsirkan sebagaimana Pasal 66 UU PPLH sebagai norma yang lebih tinggi, sebagaimana teori hierarki norma menurut **Hans Kelsen** yang mengharuskan suatu norma di bawah hierarki harus merujuk pada norma yang lebih tinggi (*lex superiori derogate legi inferiori*).¹³¹ Pada Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, tegas bahwa yang dimaksud cara hukum adalah orang yang melakukan cara-cara litigasi, dan dilindungi dari tindakan pembalasan oleh pihak terlapor. Hal ini ditegaskan dengan frasa, “.....Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui peminanaan dan/ atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”. Dengan demikian, PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 sama sekali

¹³¹ Wahyu Prianto. *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 08-19.

tidak mencakup aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi.

Lebih dari itu, penggunaan frasa ‘cara hukum’ itu sendiri, sebagaimana diutarakan oleh **Soerjono Soekanto** dan **Soedikno Mertokusumo**, sangat terbatas pada ruang lingkup litigasi, dengan cara-cara non-litigasi seperti demonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum, advokasi publik, penyebaran pamflet, hingga mogok massal dapat dikategorikan sebagai cara non-hukum. PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 tidak memberikan jaminan perlindungan bagi aktivis yang melakukan cara-cara non-hukum atau cara-cara non-litigasi tersebut.

Tidak adanya jaminan perlindungan bagi aktivis yang melakukan cara-cara non-hukum dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 ini menjadikan kriminalisasi terhadap aktivis tetap terbuka lebar. Sebenarnya, telah terdapat dua regulasi yang ‘menunggu’ adanya penjelasan ruang lingkup aktivis yang diberikan perlindungan, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Perkara Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertama, pada PERMA No. 1 Tahun 2023, Pasal 48 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Selanjutnya Pasal 77 menyebutkan bahwa, “*Dalam hal setelah memeriksa pokok-perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan*

*Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.”*¹³²

Kedua, Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022, BAB VI Angka 1 menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*” Kedua peraturan tersebut secara substantif dapat menjadi efektif dalam memberikan jaminan perlindungan bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara litigasi maupun non-litigasi, apabila ruang lingkup dari ‘cara hukum’ dimaknai secara luas dengan termasuk pula aktivis yang berjuang secara non-litigasi.

Tidak adanya ketentuan yang mengubah pengertian ‘cara hukum’ dalam Pasal 66 UU PPLH pada PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 menjadikan pengaturan tentang perlindungan aktivis baru dimaknai bagi mereka yang berjuang secara litigasi, dan tidak termasuk yang berjuang secara non-litigasi sehingga baik PERMA No. 1 Tahun 2023 maupun Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tidak dapat diterapkan pada kasus non-litigasi.

Kondisi ini dapat dilihat dari realitas yang terjadi dengan jumlah kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia, yang sebagian besar diantaranya adalah aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi. Menurut data yang dihimpun oleh Satya Bumi dan *Protection International* pada 2024,¹³³ diketahui bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat 39 kasus ancaman kekerasan yang terjadi terhadap aktivis yang memperjuangkan lingkungan di Indonesia. Kasus-kasus ini dikelompokkan berdasarkan dua kategori besar, yaitu berdasar

¹³² Jody Simandjuntak, dkk. *Dilema dan Perkembangan Anti-Slapp di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain*. Jurnal Legislatif, Universitas Hasanudin, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 18-18.

¹³³ Satya Bumi dan Protection International. *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023*. Laporan Tahunan Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia 2023. Satya Bumi, Jakarta, 2024, hlm. 9-10.

sebaran waktu dan sebaran wilayah. Sebaran waktu terjadinya serangan terbagi cukup rata dalam dua semester 2023, yakni 20 kasus pada semester pertama dan 19 kasus pada semester kedua. Bulan Oktober menjadi yang paling banyak terjadi kasus, yaitu sebanyak 6 (enam) kali serangan terhadap aktivis lingkungan.

Jumlah total korban individu mencapai 1.744 orang, terdiri dari 7 perempuan, 59 laki-laki, dan 1.678 orang dengan identitas yang tidak diketahui, sementara 22 korban lainnya termasuk dalam kategori korban kelompok. Jumlah korban yang tercatat secara individu dalam arsip media daring akan digolongkan sebagai korban individu, sementara yang tidak disebutkan secara spesifik akan dimasukkan dalam kelompok korban, seperti kelompok petani atau beberapa warga desa. Tahun 2023 juga mencatatkan sedikitnya 57 serangan terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup. Dalam beberapa kasus, lebih dari satu ancaman atau serangan dapat terjadi dalam satu peristiwa. Kriminalisasi adalah bentuk serangan yang paling banyak terjadi, dengan 27 kasus yang melibatkan pelaporan, penangkapan, dan penahanan. Jenis serangan yang terjadi bervariasi, mulai dari somasi dan peretasan hingga tindakan yang lebih ekstrem, seperti pembunuhan.¹³⁴

Salah satu kasus pembunuhan terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 7 Oktober 2023. Seorang warga Desa Bangkal, Gijik tewas saat dia dan warga lainnya melakukan aksi blokade jalan untuk menutup akses PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang diduga beroperasi tanpa izin yang sah. Aksi ini dipicu oleh ketidakpatuhan perusahaan yang selama satu dekade terakhir gagal memenuhi janji untuk menyerahkan dua hektar lahan sawit kepada setiap keluarga di desa tersebut. Ketika warga melakukan aksi tersebut, polisi mengerahkan pasukan Brimob dengan senjata lengkap, dan situasi menjadi ricuh setelah

¹³⁴ *Ibid.*

petugas menembakkan gas air mata. Dalam kericuhan itu, Gijik tertembak dan meninggal akibat luka tembak di dadanya.¹³⁵

Secara akumulatif, data kasus ancaman dan kekerasan terhadap aktivis lingkungan sepanjang 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Jenis Korban Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Sepanjang Tahun 2023.

JENIS KORBAN					JENIS KELAMIN	
NO	INDIVIDU		KELOMPOK			
	Identitas	Jumlah	Identitas	Jumlah	Identitas	Jumlah
1	Petani	26	Masyarakat Adat	3	Laki-laki	59
2	Nelayan	1	Kelompok warga	10	Perempuan	7
3	Warga Desa	1667	NGO/ Masyarakat Sipil	3	Translaki-;ali	0
4	Akademisi	1	Kelompok Profesi (Petani, Nelayan, dll)	3	Transpuan	0
5	Aktivis	2	Media	2	Tidak Teridentifikasi	1678
6	Buruh	0	Pemerintah	1		
7	Tokoh masyarakat adat	1				
8	Mahasiswa	34				
9	Pendamping Hukum	4				
10	Staf NGO/CSO	7				

Sumber: Satya Bumi dan *Protection International* Tahun 2024, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan tabel di atas, kasus kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup sepanjang tahun 2023 menunjukkan variasi korban berdasarkan identitas individu, kelompok, dan jenis kelamin. Dari sisi individu, warga desa menjadi kelompok

¹³⁵ *Ibid*

korban terbesar dengan jumlah 1.667 orang, diikuti oleh petani sebanyak 26 orang, mahasiswa 34 orang, serta beberapa aktivis, staf NGO/CSO, dan tokoh masyarakat adat dengan jumlah yang lebih kecil. Di tingkat kelompok, kelompok warga mendominasi dengan 10 kasus, sedangkan masyarakat adat, NGO/masyarakat sipil, dan kelompok profesi masing-masing mencatatkan 3 kasus, sementara media dan pemerintah mencatatkan 2 dan 1 kasus. Dari perspektif jenis kelamin, laki-laki mendominasi sebagai korban dengan jumlah 59 orang, disusul perempuan sebanyak 7 orang, sementara tidak ada korban dari kelompok translaki-laki atau transpuan. Selain itu, sebanyak 1.678 korban tidak teridentifikasi jenis kelaminnya. Data ini mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi oleh individu dan kelompok masyarakat, terutama warga desa, dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup.

Sementara, pada 39 kasus tersebut, pelaku serangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2.
Pelaku Serangan Pada Kasus Kekerasan Terhadap Pejuang
Lingkungan Hidup Pada Tahun 2023

Pelaku Serangan				
No	Aktor Negara		Aktor Non-Negara	
	Identitas	Jumlah	Identitas	Jumlah
1	Militer	4	Ormas	1
2	Kepolisian	23	Preman	2
3	BUMN	3	Kelompok warga	10
4	Satpol-PP	2	Perusahaan Kebun (Sawit/Karet/dll)	7
5	Pemerintah (Pusat/daerah)	5	Perusahaan Kayu	1
6	Pengadilan Negeri	4	Dosen	2
7			Tidak Diketahui	6

Sumber: Satya Bumi dan *Protection International*/Tahun 2024, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan tabel di atas, pelaku serangan dalam kasus kekerasan terhadap pejuang lingkungan hidup pada tahun 2023 terbagi menjadi aktor negara dan aktor non-negara. Dari aktor negara, kepolisian mencatat jumlah tertinggi dengan 23 kasus, diikuti oleh pemerintah pusat/daerah sebanyak 5 kasus, militer dan pengadilan negeri masing-masing 4 kasus, BUMN 3 kasus, dan Satpol-PP dengan 2 kasus. Sementara itu, di sisi aktor non-negara, kelompok warga menjadi pelaku terbesar dengan 10 kasus, disusul perusahaan kebun seperti sawit dan karet dengan 7 kasus, pihak yang tidak diketahui 6 kasus, preman 2 kasus, dosen 2 kasus, ormas 1 kasus, dan perusahaan kayu dengan 1 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan berasal dari berbagai pihak, baik dari aparat negara maupun kelompok non-negara, yang mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi pejuang lingkungan hidup.

Selain ancaman dan kekerasan, tidak adanya jaminan kepastian hukum perlindungan aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi juga berdampak pada banyaknya tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan tahunan Satya Bumi dan *Protection International*, sepanjang 2023 terdapat 31 kasus kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup, seluruhnya adalah aktivis yang berjuang secara non-litigasi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam menjerat Robinson dan dua warga lainnya, yaitu Deni dan Fister Goeslauw, yang kasusnya terjadi di Sangehe, Sulawesi Utara, dan Halmahera Timur, Maluku Utara. Penangkapan ini diduga terkait dengan aktivitas mereka dalam mempertahankan hak atas tanah adat dan menolak operasi pertambangan yang dianggap merusak lingkungan serta mengancam mata pencaharian masyarakat setempat. Meskipun tidak sampai

pada putusan pengadilan, penangkapan tersebut mencerminkan upaya kriminalisasi terhadap individu yang memperjuangkan hak lingkungan dan tanah adat.

- 2) Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 *jo* Pasal 55 KUHP tentang perkebunan menimpa Demas Saampap di Banggai, Sulawesi Tengah, terkait permasalahan hukum di sektor perkebunan. Kasus ini bermula ketika Demas dituduh mencuri buah kelapa sawit dari lahan yang diklaim oleh PT Sawindo Cemerlang. Namun, Demas mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya sendiri. Pada Januari 2023, PT Sawindo Cemerlang merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa penangkapan Demas murni karena perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan pencurian buah kelapa sawit. PN Luwuk memvonis Demas bersalah dan ditahan selama 1 bulan, namun bebas setelah putusan karena jangka waktu penahanan telah terpenuhi.
- 3) Pasal 406 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perusakan digunakan untuk menjerat enam orang warga yang terlibat dalam kasus di Seluma, Bengkulu, terkait dugaan tindakan perusakan. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas milik perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Aksi ini terjadi setelah adanya konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan terkait klaim lahan yang dianggap milik adat. Warga merasa bahwa aktivitas perusahaan telah merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian mereka, sehingga memicu protes yang berujung pada tuduhan perusakan. Kasus ini dihentikan pada tahap penyidikan.
- 4) Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran kabar bohong menjerat Trio Pakel dalam kasus yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, terkait penyebaran informasi yang dianggap meresahkan. Pada Februari 2023, tiga tokoh masyarakat Desa Pakel di

Banyuwangi, Jawa Timur. Mulyadi (Kepala Desa Pakel), Suwarno (Kepala Dusun Durenan), dan Untung (Kepala Dusun Taman Glugo) ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penangkapan ini terjadi di tengah konflik agraria yang berkepanjangan antara warga Desa Pakel dan perusahaan perkebunan terkait klaim hak atas tanah. Pada 26 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada ketiganya. Namun, pada Maret 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Mulyadi, Suwarno, dan Untung, membebaskan mereka dari segala tuduhan.

- 5) Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dikenakan terhadap kepala desa dan 21 warga dalam kasus yang terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan, terkait dugaan pemalsuan dokumen resmi. Pada Februari 2023, Kepala Desa Bababinanga, Muhammad Taiyeb, bersama 21 warga lainnya di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat penolakan terhadap rencana penambangan pasir di wilayah mereka. Mereka dituduh melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan dokumen. Kasus ini bermula ketika masyarakat setempat menolak rencana penambangan pasir yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian mereka. Namun, penolakan tersebut berujung pada laporan balik yang menuduh adanya pemalsuan tanda

tangan dalam dokumen penolakan tersebut. Kasus ini tidak sampai ke putusan pengadilan, namun menunjukkan upaya kriminalisasi dan rentannya aktivis untuk dapat ditindak dengan instrument pidana.

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan di Indonesia sangat rentan terjadi, terutama bagi mereka yang memilih jalur non-litigasi, seperti demonstrasi, advokasi publik, atau kampanye melawan perusakan lingkungan dan perampasan lahan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan perusahaan sering kali menggunakan instrumen hukum pidana untuk membungkam perlawanan. Aktivis dijerat dengan pasal-pasal yang tidak relevan dengan perjuangan mereka, seperti UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam dalam kasus Robinson dan warga di Sangihe, serta Pasal 107a KUHP tentang penyebaran komunisme yang dikenakan pada Budi Pego. Bahkan, dalam kasus Trio Pakel di Banyuwangi, mereka dijerat dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Penyiaran Kabar Bohong, yang kemudian dinyatakan inkonstitusional, menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat represi.

Meskipun tidak semua kasus berujung pada hukuman pidana, proses hukum yang panjang, penangkapan, dan tekanan hukum efektif meredam perlawanan aktivis. Dalam banyak kasus, tuduhan pidana membuat aktivis sibuk dengan pembelaan hukum, menghambat gerakan mereka, dan menciptakan efek ketakutan di kalangan masyarakat yang ingin berjuang. Kriminalisasi ini juga sering kali digunakan sebagai taktik intimidasi, seperti dalam kasus Demas Saampap di Banggai dan warga Seluma di Bengkulu, yang menghadapi tuduhan pidana karena mempertahankan tanah mereka. Dengan tidak adanya mekanisme perlindungan yang kuat bagi aktivis lingkungan di luar jalur litigasi, hukum lebih sering berpihak pada kepentingan pemodal dibandingkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

Pada kasus yang terjadi di Bangka Belitung, Tubagus Budhi Firbany, seorang aktivis lingkungan di Bangka Belitung, ditangkap pada 3 Agustus 2017 oleh Polres Bangka dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), kepemilikan senjata tajam (UU Darurat No. 12 Tahun 1951), dan menganjurkan perbuatan melawan hukum (Pasal 55 KUHP). Penangkapan ini diduga kuat terkait dengan perjuangannya menolak penambangan timah ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan lokal. Budhi menolak menandatangani berkas pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Bangka, menganggap penangkapannya tidak sah. Kasus ini mendapat perhatian publik, terutama dari kelompok pejuang lingkungan yang menilai penahanan Budhi sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Budhi tidak sampai menerima putusan pengadilan, namun kriminalisasi tersebut telah meredam aktivitasnya dan menyebabkan aktivis lingkungan yang lain harus berpikir ulang untuk menjalankan aktivisme, karena rentan untuk dikriminalisasi.

Selain kelima kasus di atas, terdapat sejumlah contoh kasus kriminalisasi lain terhadap aktivis yang juga mencerminkan kondisi rentan digunakannya instrumen hukum pidana untuk menjerat aktivis lingkungan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan menjerat satu akademisi dan 13 warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam perkara yang melibatkan konflik sosial.
- 2) Pasal 167 Ayat (1) KUHP tentang memasuki pekarangan rumah digunakan untuk menjerat satu akademisi dan 13 warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur, terkait dugaan tindakan pelanggaran hukum tersebut.
- 3) Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam kembali dikenakan

kepada satu akademisi dan 13 warga di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

- 4) Pasal 107a KUHP tentang ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme menjerat Budi Pego dalam kasus yang lokasinya tidak disebutkan, terkait dengan dugaan penyebaran ajaran terlarang tersebut.
- 5) Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dikenakan terhadap empat warga dalam kasus yang terjadi di Labuan Bajo, terkait dugaan tindakan provokatif.
- 6) Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menimpa Novenia, Julius, dan tiga warga dalam kasus yang terjadi di Halmahera Timur, Maluku Utara, serta Bojonegoro, Jawa Timur, terkait sengketa pertambangan.
- 7) Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan dikenakan terhadap 27 warga di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang terlibat dalam sengketa lahan.
- 8) Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian menjerat Daniel Friet dalam kasus yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah, terkait dugaan penyebaran kebencian melalui media digital.
- 9) Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dikenakan kepada Daniel Friets Maurits Tangkilisan dan Saverinus Suryanto dalam kasus yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah, dan Manggarai Barat, NTT.
- 10) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 *jo* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan/atau Pasal 212 KUHP menjerat sejumlah warga dalam kasus di Manggarai, NTT, terkait dugaan pelanggaran hukum terhadap pemerintah.
- 11) Pasal 406 KUHP tentang perusakan digunakan untuk menjerat seorang individu bernama Sepetak dalam kasus yang terjadi di Karawang, Jawa Barat.

- 12) Kasus pemalsuan, pemerasan, pelanggaran tata ruang, dan pelanggaran Undang-Undang 32/2009, 27/2007, serta 18/2013 menimpa sejumlah pihak dalam konflik hukum yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
- 13) Pasal 362 KUHP tentang pencurian dikenakan terhadap warga Bidar Alam dan 11 anggota Serikat Tani Nelayan dalam kasus yang terjadi di Solok, Sumatera Barat, dan Muaro Jambi.
- 14) Pasal 39 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait usaha pertambangan menjerat delapan warga dalam kasus di Torobulu, Konawe, Sulawesi Tenggara.
- 15) Pasal 187 Ayat (1) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang perencanaan pembakaran dikenakan terhadap Nderi, seorang petani yang terlibat dalam kasus di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
- 16) Pasal 406 KUHP tentang perusakan digunakan untuk menjerat tiga masyarakat adat Dayak Kualan Hilir dalam kasus di Ketapang, Kalimantan Barat.
- 17) Pasal 78 Ayat (3) *jo* Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 41/1999 *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjerat tiga petani, yaitu Farid, Arwin, dan Emon, dalam kasus yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah.
- 18) Pasal 200 Ayat (1) *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang perencanaan perusakan digunakan dalam kasus konflik yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
- 19) Pasal 214 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang kejahatan terhadap pegawai negara menjerat sejumlah warga dalam kasus Rempang di Batam, Kepulauan Riau.
- 20) Pasal 214 Ayat (1) KUHP tentang kejahatan terhadap pegawai negara juga dikenakan dalam kasus yang sama di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
- 21) Pasal 212 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang kejahatan terencana dikenakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

- 22) Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang pengeroyokan dikenakan dalam kasus konflik yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
- 23) Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan juga diterapkan dalam kasus Rempang di Batam, Kepulauan Riau.
- 24) Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dikenakan dalam kasus konflik yang melibatkan masyarakat di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
- 25) Gugatan PTUN diajukan oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta kepada KLHK terkait sengketa yang terjadi di Jakarta.
- 26) Gugatan perdata atas bangunan liar di HGU diajukan oleh PT Daria Dharma Pratama (DDP) terhadap sejumlah petani dalam kasus di Tanjung Sakti, Mukomuko, Bengkulu.

Banyaknya kasus-kasus yang menjerat aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi di atas membuktikan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap aktivis belum sepenuhnya diterapkan, terkhusus bagi aktivis yang berjuang secara non-litigasi yang belum memiliki payung perlindungan hukum yang jelas. Keberadaan PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 yang juga tidak memberikan payung hukum bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan secara non-litigasi menjadikan kondisi ini belum dapat diubah, dengan kriminalisasi terhadap aktivis masih terus menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia.

Tidak adanya jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup secara non-litigasi merupakan bentuk penyimpangan terhadap teori perlindungan hukum. **John Rawls** dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa perlindungan hukum harus berlaku merata melalui prinsip kesetaraan dan perbedaan (*difference*

principle). Hukum harus melindungi hak-hak dasar semua individu, terutama kelompok rentan, demi menciptakan keadilan sosial.¹³⁶ Pendapat ini juga sesuai dengan pernyataan **Jurgen Habermas** yang menekankan bahwa hukum modern harus dibentuk melalui komunikasi yang rasional dan demokratis. Perlindungan hukum yang adil hanya bisa terwujud ketika hukum dibuat dan diterapkan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak secara inklusif.¹³⁷

Merujuk pada teori perlindungan hukum oleh **Soerjono Soekanto** yang mensyaratkan adanya lima faktor, yakni substansi, struktur, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya hukum,¹³⁸ ketiadaan pengaturan hukum yang tegas memberi perlindungan bagi aktivis non-litigasi membuktikan tidak terpenuhinya faktor substansi hukum. Aparat penegak hukum, dengan demikian, menjadi tidak memiliki pedoman pasti untuk dapat memberi perlindungan bagi aktivis non-litigasi. Kondisi ini tentu berkebalikan dengan sifat alamiah dari aktivisme itu sendiri, yang tidak hanya terjadi di ruang litigasi, melainkan juga di ruang non-litigasi sebagai bentuk protes dan perlawanan. **David Held** dalam *Models of Democracy* menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu, termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas protes atau gerakan sosial. Tanpa adanya aturan yang tegas atau perlindungan hukum, aktivis non-litigasi dapat berada dalam posisi yang rentan terhadap penindasan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.¹³⁹

¹³⁶ M. Yasir Said dan Yati Nurhayati. *A review on Rawls Theory of Justice*. International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, Scholar Center, PT Borneo Development Project, Vol.1, No. 1, 2021, hlm. 29-36.

¹³⁷ Muklis Al'anam dan Radian Salman. *The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia*. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol. 36, No. 1, 2024, hlm. 61-82.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm.8

¹³⁹ *Persons should enjoy equal rights and, accordingly, equal obligations in the specification of the political framework which generates and limits the opportunities available to them; that is, they should be free and equal in the determination of the conditions of their own lives, so long as they do not deploy this*

Kekosongan hukum pengaturan perlindungan hukum terhadap aktivis non-litigasi telah tercermin dengan banyaknya kasus yang terjadi sepanjang 2023, mencapai 31 kasus kriminalisasi, serta sebanyak 59 serangan dan kekerasan terjadi kepada warga sipil.¹⁴⁰ Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi kekosongan hukum dengan penyusunan norma baru, yang dapat digunakan untuk melengkapi PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 yang belum memberi perlindungan bagi aktivis lingkungan non-litigasi di Indonesia.

Dalam pandangan penulis, kekosongan hukum dalam melindungi aktivis lingkungan non-litigasi di Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip Anti-SLAPP yang dirancang untuk melindungi hak kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan partisipasi publik dari ancaman hukum yang bertujuan membungkam atau mengintimidasi pihak yang memperjuangkan isu-isu kepentingan umum, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, Anti-SLAPP memberikan jaminan bahwa setiap individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dijadikan target tindakan hukum, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun proses pidana yang bersifat intimidatif. Kekosongan perlindungan bagi aktivis lingkungan non-litigasi di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ini, mengingat sebagian besar aktivitas advokasi lingkungan justru dilakukan melalui cara non-litigasi, seperti demonstrasi, advokasi publik, atau kampanye kesadaran.

Anti-SLAPP secara hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem peradilan oleh pihak-pihak yang

framework to negate the rights of others. Dengan demikian, hak yang setara dan kebebasan adalah merupakan inti dari demokrasi, selama hak dan kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lainnya. Lihat dalam David Held, *Models of Democracy*, Polity Press, UK, reprinted 2000, hlm.301

¹⁴⁰ Satya Bumi, *Loc.Cit.*

memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi untuk melemahkan perlawanan publik terhadap kebijakan atau tindakan yang merusak lingkungan. Dalam beberapa sistem hukum, seperti di Amerika Serikat, terdapat pengaturan hukum yang memberikan perlindungan tegas bagi aktivitas non-litigasi. Sebagai contoh, *California Code of Civil Procedure Section 425.16* mengatur bahwa pengadilan dapat menghentikan gugatan yang bertujuan membungkam aktivitas publik dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perlindungan semacam ini mencakup berbagai aktivitas, baik yang berbentuk litigasi maupun non-litigasi. Dengan tidak adanya pengaturan perlindungan hukum serupa di Indonesia, ruang perlindungan bagi aktivis lingkungan non-litigasi menjadi sangat terbatas, sehingga memperbesar risiko kriminalisasi yang tidak adil.

Ketidakhadiran perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi juga tidak sesuai dengan asas keadilan sebagaimana diuraikan oleh **John Rawls** dalam *A Theory of Justice*.¹⁴¹ **Rawls** menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh individu, terutama kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Aktivis lingkungan yang menggunakan cara-cara non-litigasi sering kali menghadapi risiko intimidasi, kekerasan, atau bahkan kriminalisasi oleh aparat negara atau pihak swasta. Dengan tidak adanya regulasi yang secara eksplisit melindungi aktivitas non-litigasi, sistem hukum Indonesia gagal menjamin kesetaraan perlindungan yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum yang adil.

Secara internasional, prinsip perlindungan terhadap aktivitas non-litigasi juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum. Prinsip 10 Deklarasi *Rio de Janeiro* Tahun 1992 menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan elemen

¹⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 302-303.

fundamental dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa isu-isu lingkungan harus ditangani dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di berbagai tingkat. Perlindungan hukum terhadap aktivitas non-litigasi seperti demonstrasi, kampanye publik, dan advokasi adalah bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin partisipasi yang efektif. Dengan tidak memberikan perlindungan hukum bagi aktivis non-litigasi, Indonesia gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh komunitas internasional untuk perlindungan lingkungan hidup.

Dari sudut pandang hukum nasional, kekosongan perlindungan ini bertentangan dengan asas partisipasi dan transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf k dan m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan. Aktivitas non-litigasi, seperti demonstrasi atau kampanye, merupakan bagian tak terpisahkan dari bentuk partisipasi publik yang sah. Namun, tanpa adanya regulasi yang melindungi aktivitas tersebut, pemerintah Indonesia gagal memberikan jaminan hukum yang diperlukan untuk mendukung implementasi asas-asas tersebut secara menyeluruh.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan non-litigasi juga bertentangan dengan kebutuhan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai bentuk intimidasi hukum, kriminalisasi terhadap aktivitas non-litigasi melanggar prinsip Anti-SLAPP yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap suara masyarakat yang memperjuangkan keadilan lingkungan. Tanpa adanya regulasi yang mencakup Anti-SLAPP secara menyeluruh, peluang untuk melindungi hak-hak dasar para

aktivis lingkungan di Indonesia tetap terbatas, sementara ancaman kriminalisasi terus meningkat.

2. Kewajiban Mengajukan Permohonan Dalam Perlindungan Hukum dan Kekosongan Lembaga Pemberi Perlindungan Hukum

Mekanisme pemberian perlindungan hukum dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 tidak diberikan sebagai hak yang melekat karena tujuannya (*natural rights by good purpose*), melainkan merupakan hak yang diberikan otoritas yang berwenang (*given by the authorities*).¹⁴² Pasal 9 Ayat (1) PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 secara tegas menyebutkan bahwa, “Untuk memperoleh penanganan Perlindungan Hukum, Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup harus mengajukan permohonan Perlindungan Hukum kepada Menteri.” Selanjutnya Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh: a. pemohon Perlindungan Hukum sendiri, keluarga inti, atau yang diberikan kuasa mewakili; b. penasihat hukum pemohon Perlindungan Hukum; c. perseorangan yang diberikan kuasa mewakili dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat; d. pimpinan badan usaha atau Organisasi Lingkungan Hidup; atau e. akademisi/ahli.”

Berdasarkan ketentuan ini, seorang aktivis untuk dapat memperoleh perlindungan hukum berkewajiban untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang harus dilakukan sebelum aksi atau proses litigasi dilaksanakan. Bahkan, Pasal 10 Ayat (1) PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 merincikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan, yakni:

- a. salinan kartu identitas dan/atau kartu keluarga untuk permohonan yang diajukan oleh perorangan;

¹⁴² Rex Martin. *A system of rights*. Clarendon Press, England, 1993, hlm. 23.

- b. akta pendirian untuk permohonan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup atau badan usaha;
- c. dokumen permohonan Perlindungan Hukum terdiri atas:
 - 1) kronologi kejadian, termasuk di dalamnya kegiatan yang telah dilakukan serta bentuk pelemahan dan/atau Tindakan Pembalasan yang diterima; dan
 - 2) dokumen pendukung yang terkait dapat berupa:
 - a) surat;
 - b) rekaman suara dan/atau gambar;
 - c) laporan;
 - d) surat panggilan oleh lembaga penegak hukum;
 - e) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - f) berita acara pemeriksaan;
 - g) somasi;
 - h) gugatan perdata; dan/atau
 - i) putusan pengadilan.

Setelah menerima permohonan perlindungan hukum tersebut, Menteri selanjutnya membentuk tim penilai yang dapat terdiri atas Kementerian, aparat penegak hukum, lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi, dan unsur terkait lainnya, yang akan melakukan penilaian substansi terhadap tindakan pembalasan dalam waktu paling lama 60 hari sejak permohonan dinyatakan lengkap. Apabila seorang aktivis yang melakukan tindakan belum mendapatkan jawaban dari Menteri, maka tidak terdapat jaminan perlindungan hukum terhadapnya dapat diberikan.

Ketentuan yang mewajibkan adanya permohonan perlindungan hukum kepada Menteri LHK merupakan mekanisme yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri. Hak untuk dapat memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh konstitusi, dan karenanya tidak dapat dibatasi dengan kewajiban memohon izin kepada Menteri. Mekanisme permohonan

perlindungan hukum tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum dalam tiga aspek.

Pertama, perlindungan hukum merupakan hak yang timbul dari perbuatan memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tujuan yang mulia. Hak memperoleh perlindungan hukum tidak diberikan oleh negara, tetapi muncul sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. **John Locke** menyatakan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bersifat alamiah dan tidak dapat dicabut. Negara hanya berperan untuk mengakui, menghormati, dan menjamin perlindungan hak-hak tersebut melalui instrumen hukum.¹⁴³

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, **Jimly Asshiddiqie** menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak generasi ketiga, yang berorientasi pada solidaritas dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi.¹⁴⁴ Hak ini juga ditekankan dalam Deklarasi *Stockholm* 1972 dan Deklarasi Rio 1992, di mana negara-negara di dunia bersepakat bahwa lingkungan yang sehat adalah hak dasar manusia yang harus dijaga demi generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁴⁵ Sebagai hak dasar, perlindungan hukum bagi aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup harus diberikan tanpa melalui proses perizinan kepada Menteri. Pengakuan atas hak asasi manusia mengharuskan pemerintah untuk dapat memberi perlindungan secara aktif, tanpa harus melalui perizinan.

¹⁴³ Kiki Karsa, Sheila Indah, dan Derin Marseli, Solihin Bazary, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, FORIKAMI, Vol. 2, No. 01, 2024, hlm. 1-25.

¹⁴⁴Franciscus Xaverius Wartoyono. *Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati*. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, Universitas Brawijaya, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 57-66.

¹⁴⁵Fadlan Kalma. *Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. Qawwam: The Leader's Writing, IAIN Kerinci, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 124-137.

Kedua, potensi *conflict of interest* yang dapat terjadi terhadap Menteri sebagai pihak yang diproyeksikan memberikan perlindungan hukum tidak dapat diabaikan.¹⁴⁶ Dalam konteks ini, peran Menteri sebagai pemegang otoritas yang memiliki kepentingan terhadap proyek-proyek pemerintah sering kali bertentangan dengan kepentingan publik, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup. **Thomas M. Franck** melalui teori legitimasi hukum menekankan bahwa kebijakan publik harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan tersebut dapat dianggap sah dan adil oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, berbagai proyek pembangunan justru memicu konflik dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁴⁷

Berbagai bentuk aktivisme dan protes yang dilakukan oleh masyarakat dan aktivis di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara rencana pemerintah dan hak masyarakat untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kasus seperti penolakan proyek Bendungan Bener oleh warga Wadas, proyek *food estate* di Kalimantan dan Papua yang mengancam keberlanjutan lingkungan serta menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor, hingga proyek pengembangan kawasan industri di Pulau Rembang merupakan contoh nyata. Pada kasus-kasus tersebut, sering kali aktivis lingkungan harus berhadapan langsung dengan aparat pemerintah yang bertindak untuk memastikan kelancaran proyek, meskipun proyek tersebut berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Apabila seorang aktivis diwajibkan untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri, terdapat potensi besar terjadinya

¹⁴⁶ Stark, Andrew. *Conflict of interest in American public life*. Harvard University Press, England, 2003, hlm. 3-11.

¹⁴⁷ Walter Carlsnaes, Beth A. Simmons Thomas Risse, Imam Bachaqie, and M. Rizal. *Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan: Handbook Hubungan Internasional*. Nusamedia, Makassar, 2021, hlm. 15

konflik kepentingan. Menteri yang memiliki wewenang dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan berisiko menolak permohonan tersebut dengan alasan bertentangan dengan agenda dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, posisi Menteri sebagai pemberi perlindungan hukum menjadi tidak netral dan menciptakan ketidakadilan struktural.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Friedrich Nietzsche** dalam kritiknya terhadap kekuasaan, kebijakan pemerintah sering kali berpihak pada kepentingan dominan, sementara kepentingan kelompok lemah, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat terdampak, diabaikan.¹⁴⁸ Hal ini juga dikaitkan dengan pandangan **John Rawls** tentang keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada kelompok paling rentan dalam masyarakat agar keadilan substantif dapat terwujud.¹⁴⁹

Ketiga, jawaban atas permohonan perlindungan hukum yang dapat mencapai 60 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1), yang mewajibkan pembentukan tim oleh Menteri, tidak sesuai dengan sifat aktivisme yang relatif spontan dan bergantung pada momentum yang terjadi. Aktivisme lingkungan pada dasarnya bersifat responsif terhadap situasi konkret yang muncul, seperti kerusakan lingkungan yang mendadak, tindakan represif aparat, atau kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

Menurut **Charles Tilly**, aksi kolektif seperti demonstrasi atau protes sering kali muncul secara spontan sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, di mana momentum menjadi faktor krusial dalam

¹⁴⁸ Ringgana Wandy Wiguna. *Pemikiran Filsafat Nietzsche Dan Sosiologi Übermensch*, Zarathustra (Jurnal Sosiologi Dan Filsafat), Desanta, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 1–12.

¹⁴⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice*. Revised Edition. Harvard University Press Printed in the United States of America, 1971, hlm. 10.

keberhasilan aktivisme.¹⁵⁰ Penundaan selama 60 hari dalam memberikan jawaban atas permohonan perlindungan hukum justru berpotensi melemahkan upaya para aktivis dalam menyuarakan isu lingkungan secara efektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip kecepatan dan urgensi dalam perlindungan lingkungan, terutama ketika dampak kerusakan lingkungan terus terjadi secara progresif selama proses birokrasi berlangsung.

Selain itu, **Philip Selznick** melalui pandangan tentang kelembagaan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial secara efektif dan tepat waktu.¹⁵¹ Dalam konteks perlindungan lingkungan, proses administrasi yang panjang dan kaku dapat menghambat keadilan substantif yang seharusnya segera diberikan kepada masyarakat dan aktivis. Lebih lanjut, **Satjipto Rahardjo** menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai *law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum harus tanggap terhadap dinamika sosial dan mampu memfasilitasi solusi atas permasalahan yang muncul secara cepat dan efisien.¹⁵²

Dengan demikian, ketentuan waktu 60 hari dan persyaratan pembentukan tim oleh Menteri tidak sejalan dengan sifat gerakan aktivisme lingkungan yang membutuhkan respons cepat berdasarkan momentum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih fleksibel dan responsif, misalnya melalui lembaga independen atau prosedur hukum yang lebih singkat untuk memberikan perlindungan kepada aktivis dan masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini penting untuk menjaga

¹⁵⁰Ihsan Ali Fauzi, Kata Pengantar, dalam Quintan Wiktorowicz (ed), *Aktivisme Islam Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta, edisi Digital, hlm 4-7

¹⁵¹Philip Selznick, *Foundations of the theory of organization*. American sociological review, SAGE Publication, Vol. 13, No. 1, 1948, hlm. 25-35.

¹⁵² Muhammad Rifqi Hidayat, dkk, *Pengantar Ilmu hukum*. Whidina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 39.

efektivitas perlindungan hukum serta menjamin hak asasi manusia terkait lingkungan hidup tetap terlindungi.

Selain masalah perlunya permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh perlindungan hukum, masalah lain dari PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 adalah tidak adanya lembaga negara yang secara definitif ditunjuk untuk memberikan fungsi perlindungan hukum. Pada Pasal 19 Ayat (1) disebutkan bahwa, “*Dalam menyelenggarakan Perlindungan Hukum, Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga dan instansi daerah terkait Perlindungan Hukum dan instansi penegak hukum lainnya.*” Sementara Pasal 19 Ayat (2) menegaskan bahwa, “*Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dituangkan ke dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.*”. Kedua Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa Menteri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/ lembaga dan instansi yang dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Namun, tidak ditegaskan lembaga apa saja yang berkewajiban memberikan perlindungan tersebut.

Dalam siaran *pers* Nomor SP. 226/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2024, yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Rasio Ridho Sani menekankan adanya koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.¹⁵³ Namun, hal ini hanya bersifat deklaratif dan tidak memiliki landasan regulasi yang mengikat dalam PERMEN LHK tersebut. Apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), PERMEN LHK tidak secara eksplisit menyebutkan nama-nama lembaga yang bertanggung jawab

¹⁵³ <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/>, *Loc. Cit.*

untuk memberikan perlindungan hukum. Ketentuan ini bersifat umum dan tidak memberikan panduan operasional yang jelas, seperti menetapkan lembaga mana yang memegang kewenangan utama atau mekanisme spesifik untuk pelaksanaan perlindungan hukum.

Siaran *pers* memberikan kesan bahwa ada mekanisme perlindungan hukum yang sudah jelas dan terstruktur melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan PERMEN LHK tidak memberikan landasan hukum yang spesifik mengenai penunjukan lembaga pelaksana dengan menetapkan lembaga pelaksana secara definitif dan merinci mekanisme koordinasi yang jelas dalam regulasi ini. Ketidakhadiran panduan yang rinci dalam PERMEN LHK dapat menghambat koordinasi di lapangan, karena setiap lembaga yang disebutkan dalam siaran *pers* hanya terlibat berdasarkan kebijakan masing-masing, tanpa kewajiban hukum yang mengikat.

Ketidakpastian ini menjadi semakin problematik dalam realitas penegakan hukum di Indonesia. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI kerap kali justru menjadi pihak yang terlibat dalam tindakan represif terhadap aktivis lingkungan. **George J. Stigler**, dalam teori *regulatory capture*, mengingatkan bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dapat mengalami bias karena tekanan kepentingan tertentu, seperti proyek pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara perlindungan hukum yang diharapkan dengan tindakan nyata yang terjadi di lapangan.¹⁵⁴

Lebih jauh, **Franz Magnis-Suseno** menyoroti pentingnya *rule of law* sebagai prinsip mendasar dalam negara

¹⁵⁴ Susan E. Dudley, *Let's Not Forget George Stigler's Lessons about Regulatory Capture*. *Regulatory Studies Center Columbian College of Arts & Sciences*, <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/>, diakses pada 15 Desember 2024.

hukum.¹⁵⁵ Ketika tidak ada lembaga yang ditunjuk secara jelas, maka perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan menjadi sulit dilaksanakan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berpotensi terabaikan. Ketidakjelasan ini juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam **teori kepastian hukum** dari **Gustav Radbruch**, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat agar dapat diprediksi dan diandalkan.¹⁵⁶

Kekosongan hukum mengenai lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan hukum harus segera diatasi, mengingat urgensi untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Sebagai solusi, diperlukan penunjukan lembaga independen yang memiliki otoritas jelas dan terbebas dari konflik kepentingan untuk mengawasi, melindungi, dan memberikan perlindungan hukum kepada aktivis lingkungan. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan represif aparat dan memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipenuhi secara optimal.

Dalam praktiknya, keberadaan lembaga semacam ini akan meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat peran negara dalam melindungi warga negara yang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup, sejalan dengan amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip keadilan sosial. Tanpa kejelasan lembaga pelaksana, perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hanya akan menjadi retorika yang sulit diwujudkan di tengah ketegangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam pandangan penulis, prinsip permohonan sebagaimana diatur dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024

¹⁵⁵ Franz Magnis-Suseno, *Philosophy, a challenge to post-truth, also in Indonesia*. Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 1-22.

¹⁵⁶ Anton-Hermann Chroust, *The philosophy of law of Gustav Radbruch*. The Philosophical Review, Duke University Press, Vol. 53, No. 1, 1944, hlm. 23-45.

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Anti-SLAPP, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak partisipasi publik secara otomatis, tanpa perlu melewati prosedur administratif yang kompleks. Anti-SLAPP berfokus pada pencegahan intimidasi hukum terhadap aktivis atau masyarakat yang memperjuangkan isu-isu kepentingan umum, termasuk lingkungan hidup. Dengan mewajibkan aktivis untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, regulasi ini menambahkan hambatan birokrasi yang bertentangan dengan semangat Anti-SLAPP yang menekankan perlindungan langsung dan efisien.

Prinsip Anti-SLAPP didasarkan pada ide bahwa partisipasi publik adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara tanpa memerlukan persetujuan atau otorisasi dari otoritas tertentu. Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, yang mensyaratkan aktivis untuk mengajukan permohonan dengan berbagai dokumen pendukung, tidak hanya menciptakan beban administratif yang signifikan tetapi juga membuka ruang untuk potensi penolakan berdasarkan pertimbangan yang subjektif. Hal ini bertentangan dengan tujuan Anti-SLAPP, yang menolak segala bentuk hambatan administratif yang dapat menghalangi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat.

Lebih jauh, mekanisme permohonan ini tidak memberikan perlindungan proaktif sebagaimana yang diatur dalam prinsip Anti-SLAPP di berbagai yurisdiksi internasional. Di Amerika Serikat, misalnya, undang-undang Anti-SLAPP di negara bagian seperti California secara otomatis melindungi individu yang menjadi korban gugatan balasan atau intimidasi hukum, tanpa memerlukan prosedur permohonan. Dengan mekanisme seperti ini, beban pembuktian sepenuhnya dialihkan kepada pihak yang melakukan gugatan untuk membuktikan bahwa tuntutan mereka bukan merupakan bentuk

SLAPP. Sebaliknya, regulasi di Indonesia mewajibkan aktivis untuk terlebih dahulu membuktikan kelayakan permohonan mereka sebelum menerima perlindungan, yang jelas bertentangan dengan pendekatan perlindungan preventif yang diusung oleh Anti-SLAPP.

Ketiadaan perlindungan langsung ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Anti-SLAPP, yang mengharuskan negara untuk memastikan bahwa aktivis lingkungan tidak dirugikan oleh proses hukum yang lambat atau bias. Dengan jangka waktu hingga 60 hari untuk memberikan keputusan atas permohonan perlindungan hukum, PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 gagal memenuhi prinsip urgensi yang menjadi dasar perlindungan Anti-SLAPP. Penundaan ini dapat menyebabkan aktivis kehilangan momentum dalam perjuangan mereka atau bahkan menghadapi ancaman langsung tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, mekanisme permohonan ini memperbesar risiko konflik kepentingan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertindak sebagai otoritas pemberi perlindungan hukum, juga memiliki peran dalam perencanaan dan implementasi berbagai proyek pembangunan yang sering kali menjadi penyebab konflik lingkungan. Ketergantungan pada otoritas tunggal untuk memberikan perlindungan hukum bertentangan dengan prinsip independensi dalam Anti-SLAPP, yang mengharuskan mekanisme perlindungan bebas dari pengaruh pihak-pihak berkepentingan.

Prinsip Anti-SLAPP juga menekankan perlunya mekanisme hukum yang sederhana dan inklusif. Prosedur permohonan yang rumit, seperti yang diatur dalam Pasal 10, menciptakan hambatan tambahan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai. Hal ini secara langsung mengurangi aksesibilitas perlindungan hukum, yang merupakan esensi dari Anti-SLAPP. Regulasi semacam

ini seharusnya diarahkan untuk melindungi semua individu, terlepas dari kapasitas administratif atau finansial mereka, tanpa membebani mereka dengan prosedur yang panjang dan tidak efisien.

Untuk memastikan keselarasan dengan prinsip Anti-SLAPP, mekanisme perlindungan hukum harus diubah dari pendekatan reaktif menjadi proaktif. Perlindungan harus diberikan secara otomatis kepada setiap individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tanpa memerlukan proses permohonan.

B. Formulasi Norma Perlindungan Hukum Bagi Aktivistis Lingkungan Yang Menggunakan Cara Non-Litigasi

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama bagi mereka yang memilih jalur non-litigasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme perlindungan bagi aktivis lingkungan belum sepenuhnya memberikan jaminan hukum yang memadai. Pembaharuan regulasi ini diperlukan guna memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada aktivis yang menempuh jalur litigasi, tetapi juga bagi mereka yang melakukan advokasi publik, kampanye, serta aksi-aksi lain dalam ranah non-litigasi. Oleh karena itu, revisi peraturan ini harus mengadopsi prinsip Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.

Revisi PERMEN LHK ini dapat dilakukan tanpa mengubah substansi Pasal 66 UU PPLH, mengingat ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mengakomodasi perlindungan bagi individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, keterbatasan dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2023, khususnya dalam

definisi "cara hukum" yang hanya mencakup litigasi, menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap aktivis non-litigasi. Dengan demikian, pembaharuan regulasi ini harus menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada semua aktivis lingkungan, tanpa diskriminasi berdasarkan metode perjuangan yang ditempuh.

Terdapat tiga pokok norma yang perlu dimasukkan dalam revisi PERMEN LHK No. 10 Tahun 2023. *Pertama*, penghapusan batasan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan yang menempuh jalur non-litigasi, agar upaya advokasi, protes damai, dan kampanye publik tidak dijadikan alasan untuk kriminalisasi. *Kedua*, penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan merupakan hak asasi manusia, yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari komitmennya dalam menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, penetapan batasan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi, guna memastikan bahwa ketentuan ini tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip supremasi hukum. Dengan adanya revisi ini, regulasi yang ada akan lebih responsif dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi aktivis lingkungan di Indonesia.

1. Penghapusan Pembatasan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan Non-Litigasi

Anti-SLAPP merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi setiap individu atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan publik, termasuk lingkungan hidup, dari upaya hukum yang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik. Prinsip dasar dari Anti-SLAPP adalah melindungi hak kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, tanpa membedakan

metode perjuangan yang digunakan, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.¹⁵⁷

Anti-SLAPP tidak membedakan antara aktivis litigasi yang menempuh jalur hukum formal seperti gugatan di pengadilan dengan aktivis non-litigasi yang menggunakan cara-cara seperti demonstrasi, protes, kampanye publik, atau advokasi melalui media. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Menurut prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), semua individu berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi, termasuk aktivis yang menyuarakan isu lingkungan. Perlindungan dalam kerangka Anti-SLAPP harus diberikan secara adil dan merata, karena tindakan represif terhadap aktivis, baik litigasi maupun non-litigasi, sama-sama berdampak pada pembatasan partisipasi publik serta mengancam kebebasan berekspresi. Ketiadaan perbedaan dalam pemberian perlindungan juga sesuai dengan prinsip keadilan substantif, di mana fokusnya bukan pada metode yang digunakan, tetapi pada niat perjuangan yang bersifat publik dan bertujuan melindungi lingkungan. Selain itu, jika perlindungan Anti-SLAPP hanya terbatas pada salah satu metode (misalnya hanya litigasi), maka akan menciptakan ketimpangan dan melemahkan efektivitas instrumen tersebut.¹⁵⁸ Sebagaimana dikemukakan oleh **John Rawls** dalam teori keadilan, perlindungan hukum harus menysasar pihak-pihak yang paling rentan dan rentan dirugikan oleh kekuatan

¹⁵⁷ Tiara Alfariisa, and Aji Lukman Ibrahim. *Concept Of Anti-Slapp Regulation For Environmental Activists In Indonesian Criminal Law*. Syiah Kuala Law Journal, Universitas Syiah Kuala, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 476-493.

¹⁵⁸ Santia Elfina and Eko Sopoyono. *The Critical Importance of Strengthening Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation Arrangements for Environmental Activists in Indonesia*. International Journal of Social Science Research and Review, the Global Institute for Multidisciplinary Knowledge and Responsible Future, Vol. 6, No. 6, 2023, hlm. 447-459.

struktural, termasuk aktivis lingkungan yang sering dihadapkan pada risiko kriminalisasi dan intimidasi.¹⁵⁹

Konsep Anti-SLAPP di negara-negara maju menunjukkan prinsip perlindungan yang setara bagi aktivis, baik yang bergerak melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. *Pertama*, Amerika Serikat memberlakukan undang-undang Anti-SLAPP di negara bagian seperti California melindungi aktivis yang terlibat dalam kampanye publik dari gugatan hukum yang bertujuan membungkam mereka. Kasus protes pipa minyak Dakota yang melibatkan aktivis lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan diberikan kepada mereka yang menyuarakan kepentingan publik, baik melalui aksi demonstrasi maupun pernyataan di media. Pengadilan secara tegas menyatakan bahwa partisipasi publik adalah hak yang dilindungi, tanpa membedakan metode perjuangan.¹⁶⁰

Kedua, Kanada, melalui *Protection of Public Participation Act*, 2015, perlindungan Anti-SLAPP diperluas mencakup seluruh bentuk partisipasi publik. Aktivis lingkungan yang melakukan aksi protes atau menulis artikel untuk menentang proyek tambang mendapat perlindungan hukum dari gugatan perusahaan. Undang-undang ini menekankan bahwa semua metode advokasi, baik litigasi formal di pengadilan maupun non-litigasi seperti kampanye dan demonstrasi, adalah bentuk partisipasi sah yang harus dilindungi negara.¹⁶¹

Ketiga, Australia menerapkan kebijakan serupa di beberapa negara bagian seperti New South Wales. Aktivis yang menentang deforestasi melalui protes lapangan maupun gugatan hukum dilindungi dari ancaman hukum yang bersifat represif. Prinsip perlindungan Anti-SLAPP di Australia berfokus pada keseimbangan antara kebebasan berbicara

¹⁵⁹ John Rawls, *Loc.Cit.*

¹⁶⁰ Marsya M Handayani dan Etheldreda E.L.T Wongkar. *Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti-Slapp Di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta Selatan, 2021, hlm. 23.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 31.

sebagai kepentingan publik dan kepentingan pihak lain, tanpa membedakan jalur litigasi atau non-litigasi.¹⁶² *Keempat*, di Uni Eropa, perlindungan terhadap aktivis lingkungan menegaskan pentingnya hak partisipasi publik dalam isu-isu kritis. Aktivis yang menyuarakan keberlanjutan lingkungan melalui kampanye publik dan advokasi media mendapatkan jaminan hukum dari gugatan pencemaran nama baik yang sering diajukan oleh perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan aktivis dalam bentuk apapun adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang fundamental.¹⁶³

Penerapan Anti-SLAPP di negara-negara maju mengutamakan prinsip inklusivitas dan kesetaraan, di mana aktivis, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Fokus utamanya adalah menjaga kebebasan berekspresi dan partisipasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendukung demokrasi serta perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan Anti-SLAPP harus inklusif, mencakup semua bentuk partisipasi publik, baik litigasi maupun non-litigasi, sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemisahan perlakuan akan bertentangan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan dalam hukum lingkungan dan prinsip demokrasi partisipatif.

Terhadap mekanisme yang diatur dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, ketentuan terkait dengan pembatasan aktivis yang dapat diberikan perlindungan hukum jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip anti-SLAPP. Kondisi ini terjadi setidaknya karena dua kerangka normatif yang melemahkan tujuan perlindungan hukum itu sendiri. *Pertama*, bahwa Penjelasan Pasal 66 UU PPLH sebagaimana diikuti oleh

¹⁶² Mark Hanna, *SLAPP: What are they? And how should defamation law be reformed to address them?*, Journal of Media Law, Taylor and Francis, Vol, 16, No. 1, 2024, hlm.118-145.

¹⁶³ <https://ec.europa.eu/>, *Loc.Cit.*

PERMEN LHK menegaskan bahwa hanya aktivis yang menggunakan cara hukum yang dapat diberikan perlindungan. PERMEN LHK menafsirkan cara hukum sebagai litigasi, yakni proses pelaporan yang dilakukan melalui aparat penegak hukum. Ketentuan ini mendiskualifikasikan perlindungan hukum bagi aktivis yang menempuh jalur litigasi, sedangkan dalam realita yang terjadi, aktivis yang terancam keselamatannya dan rentan dikriminalisasi adalah aktivis yang berjuang dari jalur non-litigasi.

Kedua, PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 mengharuskan seorang aktivis untuk diberikan perlindungan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri, yang selanjutnya akan diproses menurut tahapan administratif sebelum diberikan penetapan perlindungan hukum. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip anti-SLAPP yang menegaskan perlunya inklusivitas, dan perlindungan bersifat spontan, tidak harus melalui mekanisme perizinan birokratis yang dapat menjadikan penilaian Menteri bersifat subjektif. Terlebih, menyadari bahwa para aktivis lingkungan yang berjuang secara non-litigasi banyak mengkritisi proyek yang dijalankan oleh Pemerintah atau BUMN. Berpedoman pada prinsip anti-SLAPP, kedua ketentuan normatif tersebut telah mendegradasi tujuan perlindungan hukum dan harus dilakukan perbaikan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan sesuai.

Peraturan yang membatasi perlindungan hukum hanya bagi aktivis yang menempuh jalur litigasi harus dihapus, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap aktivis yang melakukan advokasi melalui demonstrasi, kampanye publik, atau bentuk perjuangan lainnya. Dalam revisi regulasi, perlindungan hukum harus diberikan secara setara tanpa memandang metode yang digunakan, sehingga hak atas kebebasan berekspresi dan partisipasi publik tetap terjamin dalam perlindungan hukum lingkungan.

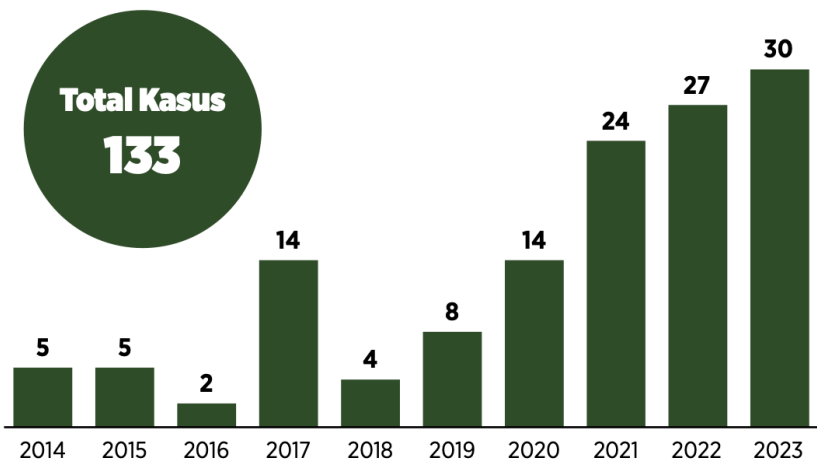
2. Penegasan Perlindungan Hukum Sebagai Hak Asasi dan Kewajiban Negara Terhadap Aktivis Lingkungan Non-Litigasi

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang berjuang secara non-litigasi adalah bentuk ancaman langsung terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Aktivis lingkungan sebagai individu memiliki hak untuk hidup aman, bebas menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam praktik negara modern, pemikiran **Locke** ini memiliki relevansi dengan konsep perlindungan negara di mana negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Ketika aktivis lingkungan menghadapi ancaman atau kriminalisasi akibat aktivitas non-litigasi yang dilakukan untuk tujuan mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan hukum tanpa pengecualian.

Belum hadirnya negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi di Indonesia menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip Anti-SLAPP, yang seharusnya dapat diadopsi, meski tidak sepenuhnya menggunakan istilah yang sama. Perlunya Anti-SLAPP untuk diadopsi, selain dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, juga dikarenakan banyaknya tindakan yang dikategorikan sebagai SLAPP terjadi di Indonesia. Data yang dihimpun oleh *Auriga International* sepanjang 2014-2023, tercatat setidaknya 133 tindakan SLAPP atau ancaman terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. Angka ini dicatat *Auriga Nusantara* dengan mengumpulkan informasi yang tersedia di ruang publik dan atau disampaikan langsung

oleh korban dan atau pihak lain yang mengetahui ancaman tersebut.¹⁶⁴

Gambar 3. 1.
Tindakan Slapp Dan Ancaman Terhadap Aktivis Lingkungan
Sepanjang 2014-2023 Di Indonesia.



Sumber: Auriga Nusantara, *The Status of Indonesian Environmental Defenders 2014-2023: Threats Increasing, Time for State Action*.

Hak asasi manusia yang melekat kepada setiap individu, termasuk bagi aktivis lingkungan, tidak dapat dihilangkan atau

¹⁶⁴ Auriga Nusantara, *The Status of Indonesian Environmental Defenders 2014-2023: Threats Increasing, Time for State Action*, https://auriga.or.id/press_release/, diakses pada 19 Desember 2024.

tidak diakui oleh Pemerintah. Hak untuk memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat direnggut dengan melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang memperjuangkannya.¹⁶⁵ Masih lemahnya instrumen hukum yang disediakan oleh Pemerintah dalam melindungi aktivis, dan tidak adanya aturan yang melindungi aktivis lingkungan yang berjuang secara non-litigasi, menunjukkan inkonsistensi Indonesia dalam komitmen menegakkan prinsip-prinsip HAM dalam penegakan hukum. Pemerintah secara sadar mereduksi tujuan perlindungan hukum bagi aktivis dengan membatasi ruang lingkup aktivis yang dapat dilindungi berdasarkan jenis perjuangannya, dan mengharuskan aktivis memohon perlindungan kepada Menteri.

Menempatkan kewajiban memohon perlindungan sebagai syarat bagi aktivis lingkungan untuk diakui hak-haknya menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap prinsip HAM itu sendiri. Sesuatu yang harus “dimohon” bukanlah HAM, sebab HAM tidak diberikan oleh negara melalui mekanisme permohonan, melainkan berlaku dengan sendirinya sebagai hak alamiah setiap individu. Pemerintah yang menetapkan persyaratan “permohonan perlindungan” bagi aktivis menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap hak asasi manusia. Hak asasi bukan sesuatu yang harus dimohon, melainkan berlaku secara otomatis sebagai konsekuensi dari martabat kemanusiaan.

Dalam konteks ini, pemikiran **Soerjono Soekanto** melalui teori efektivitas hukum relevan untuk memahami permasalahan ini. **Soekanto** menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum.¹⁶⁶ Lemahnya instrumen hukum untuk

¹⁶⁵ Anastasha Ruth Nugroho, dan Fatma Ulfatun Najicha. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*. Yustitia, Universitas Ngurah Rai, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 108-121.

¹⁶⁶ *Loc.Cit.* Soerjono Soekanto, hlm. 8-10

melindungi aktivis lingkungan non-litigasi menunjukkan kegagalan faktor hukum dan penegak hukum dalam menjalankan perannya. Aturan yang mewajibkan aktivis untuk memohon perlindungan justru mempersempit ruang lingkup perlindungan itu sendiri dan bertentangan dengan prinsip HAM yang berlaku universal.

Lebih lanjut, **Artidjo Alkostar**, tokoh pendekar hukum Indonesia, menekankan bahwa hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan justru mencerminkan kegagalan negara dalam memahami hukum sebagai instrumen yang memihak kepada kebenaran dan kepentingan publik. Negara yang membatasi perlindungan hukum bagi aktivis berdasarkan jenis perjuangannya atau mewajibkan mereka untuk “memohon” perlindungan pada otoritas tertentu berarti telah mereduksi hak-hak dasar mereka dan meminggirkan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan keadilan.¹⁶⁷ Dalam hal ini, pemerintah seharusnya membentuk instrumen hukum yang lebih kuat dan proaktif untuk melindungi aktivis lingkungan. Perlindungan hukum bukan sekadar retorika di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui regulasi yang progresif dan penegakan hukum yang tegas. Prinsip hukum yang responsif menuntut agar negara hadir dalam melindungi kelompok yang rentan terhadap kriminalisasi, termasuk aktivis lingkungan non-litigasi.

Dalam pandangan penulis, perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, termasuk mereka yang menggunakan jalur non-litigasi, adalah bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm. 15-20.

sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hak dasar yang tidak dapat diabaikan atau dibatasi oleh mekanisme administratif yang diskriminatif. Perlindungan terhadap aktivis lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, bukan sebagai hak istimewa yang hanya diberikan melalui proses permohonan atau atas kebijakan otoritas tertentu.

Kewajiban negara untuk melindungi aktivis lingkungan bukan hanya merupakan kewajiban negatif untuk tidak mengganggu atau menghalangi aktivitas mereka, tetapi juga kewajiban positif untuk secara aktif memberikan perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, dan tindakan represif. Prinsip ini selaras dengan doktrin HAM internasional, termasuk DUHAM dan ICCPR, yang menekankan perlindungan atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik.¹⁶⁸ Aktivitas non-litigasi seperti demonstrasi, advokasi publik, atau kampanye kesadaran adalah wujud nyata dari kebebasan tersebut dan harus dilindungi tanpa syarat.

Mekanisme yang diatur dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024, yang mensyaratkan adanya permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan perlindungan hukum, menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap konsep HAM. Hak asasi manusia bersifat inheren dan melekat pada setiap individu berdasarkan martabat kemanusiaannya, bukan sesuatu yang harus diminta atau diberikan oleh negara melalui prosedur administratif. Persyaratan administratif seperti ini menciptakan hambatan bagi aktivis yang justru berupaya memperjuangkan hak asasi manusia lainnya, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menciptakan situasi di mana negara

¹⁶⁸ Cecillia Maria Margaretha, Mutiara Safa'atidz Dzikra, dan Sofia Azizah Salsabiila. *Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Komunitas Meneliti dan Menulis, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 176-195.

secara tidak langsung menghalangi pemenuhan HAM itu sendiri.

Perlindungan hukum yang bersifat eksklusif terhadap aktivis litigasi juga bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam HAM. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) mengharuskan semua individu, termasuk aktivis lingkungan, mendapatkan perlindungan yang sama tanpa memandang metode perjuangan mereka. Aktivis non-litigasi, yang sering kali menghadapi risiko lebih besar akibat keterlibatan langsung di lapangan, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Pembatasan perlindungan hanya kepada aktivitas litigasi menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka HAM.

Sebagai kewajiban negara dalam menjamin HAM, regulasi yang lebih inklusif dan progresif harus diterapkan. Revisi terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencakup definisi yang luas tentang "cara hukum," sehingga melindungi semua bentuk partisipasi publik, termasuk aktivitas non-litigasi. Selain itu, PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 harus diubah untuk menghapus kewajiban permohonan perlindungan kepada Menteri, dan mekanisme perlindungan hukum harus dirancang agar otomatis berlaku kepada setiap individu yang menghadapi ancaman.

Perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan hak asasi manusia yang melekat dan harus dijamin oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap aktivis lingkungan, termasuk mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan melalui jalur non-litigasi. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus secara eksplisit mengakui bahwa perlindungan ini bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dengan dalih apa pun.

3. Penetapan Standar Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan Non-Litigasi

Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan non-litigasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara universal dan wajib dilindungi oleh negara. Namun, seperti kebebasan lainnya, perlindungan ini tidak bersifat absolut. Aktivitas yang melanggar hukum secara nyata dapat menjadi batasan perlindungan hukum tersebut. Meski demikian, batasan ini harus bersifat objektif dan tidak boleh direayasa untuk membungkam kritik yang sah atau membatasi kebebasan berekspresi yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti advokasi lingkungan. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, terutama dengan menggunakan pasal-pasal hukum yang multitafsir seperti pencemaran nama baik atau penghasutan, harus ditinjau ulang agar tidak menimbulkan penyalahgunaan hukum (*abuse of law*).

Dalam hukum pidana, asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk penindakan terhadap aktivis lingkungan harus didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang jelas, objektif, dan sah, bukan sekadar tuduhan yang dibuat-buat. Jika aktivis lingkungan melakukan tindakan seperti pengrusakan fasilitas publik, kekerasan fisik, atau tindak pidana lainnya yang nyata-nyata melanggar hukum, maka perlindungan hukum terhadap mereka memiliki batasan yang wajar.

Namun, batasan ini tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap aktivis lingkungan ketika mereka menyampaikan kritik terhadap perusahaan atau pemerintah. Menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch**, hukum memiliki tiga

tujuan utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁶⁹ Hukum yang digunakan untuk membungkam aktivis lingkungan melalui tuduhan palsu atau yang tidak proporsional bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, terutama dalam aspek keadilan. Hukum harus mampu membedakan antara kritik yang sah sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Salah satu bentuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan yang kerap terjadi adalah penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Secara prinsip, ketentuan ini bertujuan melindungi kehormatan seseorang, tetapi sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik yang ditujukan pada perusahaan atau pejabat publik. Dalam konteks aktivis lingkungan, kritik yang disampaikan secara faktual dan bertujuan untuk kepentingan umum tidak boleh dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.¹⁷⁰

Menurut **Van Bemmelen**, dalam hukum pidana, unsur “kesengajaan” harus diperiksa secara ketat untuk membedakan antara kritik sah dan niat mencemarkan nama baik.¹⁷¹ Kritik yang disertai dengan data, fakta, dan argumen yang kuat tidak memenuhi unsur kesengajaan untuk mencemarkan. Sebaliknya, kritik berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial dan wujud partisipasi publik yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penegak hukum harus melihat konteks dari pernyataan aktivis lingkungan dan memastikan bahwa penggunaan pasal pencemaran nama baik tidak digunakan secara sewenang-wenang.

¹⁶⁹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 43.

¹⁷⁰ Iman Wildan Alaudy, dan Nadia Utami Larasati. *Kriminalisasi Aktivis Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Ditinjau Dari Perspektif Teori Konflik*. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 427-437.

¹⁷¹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 77-80.

Teori fungsi kontrol sosial dalam hukum pidana menekankan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk mematikan kritik yang justru bertujuan memperbaiki ketimpangan atau menyuarakan kepentingan publik.¹⁷² Aktivis lingkungan, melalui kampanye atau advokasi non-litigasi, sering kali berperan sebagai agen perubahan sosial. Kritik mereka terhadap praktik eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh korporasi atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada ekologi harus dipahami sebagai kontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penafsiran hukum yang terlalu luas dan represif justru akan mencederai asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Penyalahgunaan hukum (*abuse of law*) merupakan persoalan serius dalam penegakan hukum terhadap aktivis lingkungan. Penyalahgunaan terjadi ketika hukum digunakan untuk menekan atau mengintimidasi pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi atau politik. Dalam kasus aktivis lingkungan, kriminalisasi sering muncul dalam bentuk gugatan hukum yang lemah atau tuntutan pidana yang tidak proporsional.

Menurut teori perlindungan hukum dari **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum harus bersifat preventif dan represif.¹⁷³ Perlindungan preventif mencakup pengaturan hukum yang tegas dan jelas agar tidak ada ruang untuk penyalahgunaan, sementara perlindungan represif melibatkan penegakan hukum yang adil jika terjadi kriminalisasi. Negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat intimidasi yang melanggar hak asasi manusia. Penggunaan pasal-pasal pidana secara tidak objektif terhadap aktivis lingkungan melanggar asas *ultimum remedium*, di mana

¹⁷² Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 49-58.

¹⁷³ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya non-penal dilakukan.

Dalam hukum pidana modern, penafsiran hukum harus memperhatikan konteks sosial dan kepentingan umum. Aktivitas non-litigasi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan, seperti advokasi, kampanye, atau demonstrasi damai, adalah bagian dari partisipasi demokratis yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Kritik terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan atau kebijakan pemerintah yang merugikan ekosistem tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak mengandung unsur pidana yang nyata.

Dengan demikian, batasan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi hanya berlaku ketika terdapat pelanggaran hukum yang objektif, seperti tindak kekerasan atau pengrusakan properti, dan bukan kritik yang bersifat faktual dan bertujuan untuk kepentingan publik. Negara harus memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara represif atau disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan keadilan substansial dalam hukum pidana.

Dalam pandangan penulis, prinsip perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan non-litigasi harus menjadi bagian integral dari reformasi regulasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Sebagai langkah menuju penegakan hukum yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), reformasi ini harus secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan berbasis teori pidana, HAM, dan prinsip Anti-SLAPP dalam kerangka hukum nasional.

Merujuk pada teori-teori dalam hukum pidana, reformasi regulasi harus memastikan bahwa asas *ultimum remedium* diterapkan secara konsisten, dengan hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan aktivis lingkungan. Untuk itu, revisi

terhadap UU PPLH dapat mencakup perluasan cakupan Pasal 66 agar tidak hanya melindungi aktivis litigasi, tetapi juga mereka yang menggunakan cara-cara non-litigasi seperti demonstrasi, advokasi publik, atau kampanye media. Penjelasan dalam pasal tersebut perlu diperjelas untuk memasukkan semua bentuk partisipasi publik sebagai aktivitas yang dilindungi oleh hukum.

Dalam perspektif HAM, reformasi regulasi harus mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketentuan dalam PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 yang mewajibkan permohonan perlindungan kepada Menteri perlu dihapus, karena prosedur tersebut bertentangan dengan sifat inheren HAM yang tidak memerlukan izin atau otorisasi. Sebaliknya, regulasi baru harus dirancang untuk memberikan perlindungan otomatis kepada aktivis lingkungan yang menghadapi ancaman atau tindakan hukum yang tidak adil. Reformasi ini juga harus mencantumkan mekanisme untuk memantau dan mencegah penyalahgunaan hukum (*abuse of law*), termasuk penggunaan pasal-pasal pidana yang multitafsir seperti pencemaran nama baik atau penghasutan.

Prinsip Anti-SLAPP juga harus dimasukkan secara eksplisit ke dalam regulasi baru yang sedang disusun, baik melalui revisi undang-undang yang ada maupun pembentukan peraturan khusus. Regulasi ini harus mencakup perlindungan preventif terhadap gugatan perdata atau tuntutan pidana yang bertujuan membungkam partisipasi publik. Selain itu, regulasi harus menciptakan mekanisme sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti menggunakan hukum secara sewenang-wenang untuk menekan aktivis lingkungan. Pendekatan ini akan menciptakan efek jera dan memastikan bahwa hukum digunakan untuk melindungi, bukan menindas.

Reformasi regulasi yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah harus mempertimbangkan pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk menangani perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Lembaga ini harus memiliki otoritas yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, dengan fokus pada pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan hukum. Lembaga independen semacam ini juga akan memastikan bahwa mekanisme perlindungan bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan, terutama ketika ancaman terhadap aktivis berasal dari kebijakan pemerintah atau proyek-proyek korporasi.

Integrasi pertimbangan berbasis teori pidana, HAM, dan Anti-SLAPP ke dalam formulasi norma seiring reformasi regulasi dapat menjadi bentuk implementasi komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, dan memperkuat peran negara dalam melindungi hak asasi manusia. Upaya ini akan menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa aktivis lingkungan dapat berkontribusi secara efektif tanpa menghadapi ancaman kriminalisasi atau tindakan represif yang tidak adil. Reformasi regulasi juga harus diproyeksikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan standar internasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa terkecuali.



BAGIAN IV

PENUTUP







Kesimpulan

Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang.

Mahatma Gandhi

Aktivis India yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengungkap gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai.

Pengaturan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Pasal 66 UU PPLH hanya mencakup perlindungan dalam aktivitas litigasi, sementara PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 mempersempit “cara hukum” dan mewajibkan permohonan perlindungan kepada Menteri. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan celah kriminalisasi bagi aktivis non-litigasi, seperti demonstrasi dan advokasi publik. Ketentuan yang ada belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan dari intimidasi. Tanpa mekanisme perlindungan yang independen dan proaktif seperti Anti-SLAPP, regulasi saat ini belum efektif menjamin hak-hak aktivis lingkungan. Reformasi hukum yang komprehensif diperlukan.

Penerapan prinsip Anti-SLAPP dalam melindungi aktivis lingkungan non-litigasi memerlukan revisi PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 agar lebih inklusif, preventif, dan responsif. Saat ini, regulasi masih membatasi perlindungan hanya pada jalur litigasi dan mewajibkan permohonan perlindungan, yang membuka ruang bagi

kriminalisasi terhadap demonstrasi, advokasi, dan kampanye publik. Oleh karena itu, revisi harus mencakup tiga pokok perubahan utama. *Pertama*, penghapusan batasan perlindungan bagi aktivis non-litigasi, agar partisipasi publik tidak dijadikan dasar kriminalisasi. *Kedua*, penegasan perlindungan hukum sebagai hak asasi manusia dan kewajiban negara, sehingga perlindungan diberikan otomatis tanpa diskriminasi. *Ketiga*, penetapan standar perlindungan hukum yang independen dan sanksi terhadap pelaku kriminalisasi, guna mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Dengan revisi ini, regulasi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi aktivis lingkungan dari intimidasi dan kriminalisasi yang tidak adil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu merevisi PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 untuk memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan, mencakup aktivitas litigasi dan non-litigasi secara setara. Mekanisme perlindungan harus dirancang agar bersifat otomatis tanpa melalui prosedur administratif yang menghambat. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan hukum secara proaktif, sehingga kriminalisasi terhadap aktivis dapat dicegah dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud.

Prinsip Anti-SLAPP harus diadopsi dalam regulasi nasional melalui revisi PERMEN LHK No. 10 Tahun 2024 oleh Menteri LHK, tanpa perlu revisi UU PPLH oleh DPR RI, karena secara substansi Pasal 66 UU PPLH sudah sejalan dengan perlindungan aktivis lingkungan. Revisi PERMEN harus mencakup tiga pokok perubahan utama: *pertama*, penghapusan batasan perlindungan bagi aktivis non-litigasi, agar advokasi, demonstrasi, dan kampanye publik tidak dijadikan dasar kriminalisasi; *kedua*, penegasan bahwa perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan merupakan hak asasi manusia dan kewajiban negara, sehingga aktivis tidak perlu

mengajukan permohonan untuk memperoleh perlindungan; *ketiga*, penetapan mekanisme perlindungan hukum yang independen dan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan kriminalisasi, guna memastikan penerapan asas ultimum remedium agar hukum pidana tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Dengan revisi ini, PERMEN LHK akan lebih efektif dalam menjamin hak-hak aktivis lingkungan secara inklusif dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, Jakarta, 2015.
- Alinsky, Saul, *Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals (1971)*, Vintage Books, New York, 1989.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2016.
- Bemmelen, Van, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Berry, Thomas, *The Great Work: Our Way into the Future*, Bell Tower, New York, 1999.
- Clinard, Marshall Barron, dan Robert Frank Meier, *Sociology of deviant behavior*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1963.
- Craige, Betty Jean, *Eugene Odum: Ecosystem Ecologist And Environmentalist*, University of Georgia Press, Georgia, 2002.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Dessy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, dan Arita Marini. *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Pustaka Mandiri, Tangerang, 2020.
- Dicey, Albert Venn, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. No. 43445-43449. Macmillan, London, 1885.
- Dunn, John, *John Locke; Sebuah Pengantar Singkat*. BASABASI, Yogyakarta, 2022.

- Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Elvaretta Buana, Bekasi, 2019.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Indonesia*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1988.
- Enger, Eldon D., dan Bradley F. Smith, *Environmental Science: A Study of Interrelationships* McGraw-Hill Education, New York, 2004.
- Foster, John Bellamy, *The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth*, Monthly Review Press, New York, 2010.
- Hasanudin, dkk. *Ekologi Lingkungan*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2024.
- Held, David, *Models of Democracy*, Polity Press, UK, reprinted 2000.
- Hendri dan Marlina, *Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Ignatius Hariyanto, *John Locke dan Akar Pemikiran Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021.
- Ihsan Ali Fauzi, *Kata Pengantar*, dalam Quintan Wiktorowicz (ed), *Aktivisme Islam Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta, edisi Digital.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Landry, Normand, *Threatening Democracy, Slapps and The Judicial Repression of Political Discourse*, Diterjemahkan Oleh Howard Scott, Nova Scotia: Fernwood Publishing, Kanada, 2014.
- Locke, John, *Two Treatises of Government: By John Locke*. printed MDCLXXXVIII reprinted, the sixth time, London, by A. Millar, H. Woodfall, I. Whiston and B. White, I. Rivington, L. Davis and C. Reymers, 1764, hlm. 20-40.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Marshall, Berman, *All That Is Solid Melts Into Air*, Verso, New York, 1983.

- Marsya M Handayani dan Etheldreda E.L.T Wongkar. *Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti-Slapp Di Indonesia: Pembelajaran Dari Beberapa Negara*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta Selatan, 2021.
- Martin, Rex, *A system of rights*. Clarendon Press, England, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Mutawalli, dkk, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Aksara, Yogyakarta, 2023.
- Muhammad Rifqi Hidayat, dkk, *Pengantar Ilmu hukum*. Whidina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Nabil Miftah Irfandha dan Yunarsih, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, 2023.
- Nani Indrawati, *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023.
- Osgar S. Matompo, Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidianwinarti A. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang, 2018.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Prim Haryadi, *Tindak Pidana Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Pring, George W. dan Penelope Canan, *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*, Temple University Press, Amerika Serikat, 1996.
- R. Sihadi Darmo Wihardjo, dan Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Penerbit Nem, Pekalongan, 2021.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Revised Edition. Harvard University Press Printed in the United States of America, 1971.

- Ridha Saleh, *Menghijaukan HAM: Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2020.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media, Yogyakarta, 2018.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satya Bumi dan Protection International. *Tren Diversifikasi Pasal dan Meluasnya Spektrum Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Lingkungan Indonesia 2023*. Laporan Tahunan Pembela HAM Lingkungan Hidup di Indonesia 2023. Satya Bumi, Jakarta, 2024.
- Shaw, Randy, *The activist's handbook: Winning social change in the 21st century*, Second Edition, Univ of California Press, Berkeley, 2013.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020.
- Sihadi Darmo Wihardjo, dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Penerbit Nem, Pekalongan, 2021.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Stark, Andrew. *Conflict of interest in American public life*. Harvard University Press, England, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Surjono Hadi Sutjahjo, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Modul 01, Edisi 2.

Tri Edhi Budhi Soesilo, *Lingkungan Hidup Sebagai Sistem*, Modul 01, Edisi 1, hlm. 1.4.

Ubedilah Badrun, *Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis*, Bumi Aksara, Bandung, 2021.

Vidya Prahassacitta, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong di Indonesia Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, 2023, Nas Media Pustaka, Klaten.

Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023.

Walter Carlsnaes, Beth A. Simmons Thomas Risse, Imam Baehaqie, and M. Rizal. *Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan: Handbook Hubungan Internasional*. Nusamedia, Makassar, 2021.

Wheeler, Stephen M. dan Timothy Beatley. *The Sustainable Urban Development Reader*, Third Edition, Routledge, New York, 2014.

Wilda Khafida, dkk, *Ekologi dan Lingkungan*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020.

Yuvensianus Manek, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Scopindo Media Pustaka, Bali, 2024.

Jurnal dan Prosiding

Abdul Munif Ashri, *Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan*. Amanna Gappa, Universitas Hasanudin, Vol. 32, No.1, 2024.

Ade Irma Fitriani, Rehulina Tarigan, dan Ria Wierma Putri. *Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum*

Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998). Jurnal Esensi Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Vol. 3, No. 1, 2021.

Afifah Najdatul Muna, dkk. *Transformasi Ekologis dan Sosial di Amerika: Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Lingkungan dari Era Kolonial hingga Abad ke-21 M*. Polyscopia, Medan Resource Center, Vol. 1, No. 3, 2024.

Ahmad Arifin, dkk. *Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Garuda Prestasi Nusantara, Vol. 4, No. 3, 2024.

Ahmat Yasir Irsyahma, dan Dwi Putri Lestari. *Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Pers*. Indonesian Research Journal on Education, Universitas Jambi, Vol. 4, No. 4, 2024.

Aju Putrijanti and Sekar Anggun Gading Pinilih. *Strengthening Anti-Eco-SLAPP Regulations in Indonesia*, In IWLEG 2022: Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, European Alliance for Innovation, Vol. 1, No. 1, 2023.

Alifah Remanu, dkk. *Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Indonesian Journal Publisher, Vol. 4, No. 2, 2024.

Anastasha Ruth Nugroho, dan Fatma Ulfatun Najicha. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat*. Yustitia, Universitas Ngurah Rai, Vol. 9, No. 1, 2023.

Andang Binawan, dan Maria Grasia Sari Soetopo. *Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 9, No. 1, 2022.

Annisa Anugrah Putri, dkk. *Makalah Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Dan Hak Asasi Manusia: Studi Tentang Hak Atas Lingkungan Sehat*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, jurnalhst.com, Vol.8, No. 6, 2024.

Anton-Hermann Chroust, *The philosophy of law of Gustav Radbruch*. The Philosophical Review, Duke University Press, Vol. 53, No. 1, 1944.

Ashabul Kahfi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, No.2, 2015.

Asliani dan Ida Hanifah, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pengabdian Pencerahan Bangsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2023.

Barda Nawawi Arief. *Pembaruan Hukum Pidana melalui Aktualisasi Nilai-Nilai*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 37, No. 3, 2007, hlm. 215-231.

Biljana Durisic, *Non-Litigation and Enforcement Law*, Law Theory & Prac, Heinonline, Vol. 10, No. 1, 1993.

Caroline M.L. Mackay, dkk. *Connection to Nature and Environmental Activism: Politicized Environmental Identity Mediates a Relationship between identification with nature and observed Environmental Activist Behaviour*, Current Research in Ecological and Social Pshychology, ELSEVIER, Vol. 2, 2021.

Cecillia Maria Margaretha, Mutiara Safa'atidz Dzikra, dan Sofia Azizah Salsabiila. *Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Komunitas Meneliti dan Menulis, Vol. 2, No. 1, 2024.

Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Jurnal Yustitia, Universitas Ngurah Rai, Vol. 15, No. 1, 2021.

Endah Siswati, *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*, Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, Universitas Islam Balitar, Vol. 5, No. 1, 2017.

Fadila Hilma Mawaddah, dan Abdul Haris, *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Sakina: Journal of Family Studies, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 6, No. 2, 2022.

- Fadlan Kalma. *Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. Qawwam: The Leader's Writing, IAIN Kerinci, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Faishal Amirudin Hariyanta. *Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, dan Saifur Rahman, *Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke*. Media: Jurnal Filsafat dan Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Vol. 5, No. 02, 2024.
- Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana, Vol. 21, No. 2, 2022.
- Franciscus Xaverius Wartoyo. *Peran Negara Menghadapi Problematisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati*. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, Universitas Brawijaya, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Franz Magnis-Suseno, *Philosophy, a challenge to post-truth, also in Indonesia*. Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 1, 2020.
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu Vol. 6, No. 1, 2022.
- Ghaida Shaumi Manganti, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Actual Insight, Vol. 3, No. 11, 2023.
- Gianluca Brenden Kalalo, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja Muaja. *Peran Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Alasan Penghapusan Pidana/Penuntutan Dalam Hukum Lingkungan Hidup*. Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 12, No. 4, 2024.

Grace Pinkan Kawengian. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Lex Et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 5, 2019.

Hasanal Mulkan, dan Serlika Aprita. *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Vol. 7, No. 1, 2022.

Hernanda, Dhicha Ayudiah, and Emmilia Rusdiana. *Problematisasi Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8, No. 4, 2021.

Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, dan Ahmad Bajuri. *Partai Masyumi: Mercusuar Pemahaman Politik Identitas Positif Di Indonesia*. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2023.

Iman Wildan Alaudy, dan Nadia Utami Larasati. *Kriminalisasi Aktivis Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Ditinjau Dari Perspektif Teori Konflik*. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Vol. 8, No. 2, 2024.

Imelda Martinelli, Clarissa Mayella Chandra, dan Shavira Ardita Maharani, *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*, Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Vol. 7, No. 2, 2023.

Indah Pangestu Amaritasari, *Keamanan nasional dalam konteks isu-isu global kontemporer: Sebuah tinjauan hubungan internasional*. Jurnal Keamanan Nasional, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 3, No. 1, 2017.

Ivans Januardy, *Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 10, No. 1, 2024.

Jody Simandjuntak, dkk. *Dilema dan Perkembangan Anti-Slapp di Indonesia: Implikasi Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain*. Jurnal Legislatif, Universitas Hasanudin, Vol. 7, No. 2, 2024.

Kaniye SA Ebeku, *The Right To A Satisfactory Environment and The African Commission*, African Human Rights Law Journal, Pretoria University Law Press, Vol. 3, No. 1, 2003.

- Kiki Karsa, Sheila Indah, dan Derin Marseli, Solihin Bazary, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, FORIKAMI, Vol. 2, No. 01, 2024.
- Kornelis Bediona, dkk, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), Vol. 2, No. 01, 2024.
- Kunarto dan Budi Prasetyo. *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Sosialisasi, Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Lidya Nelisa. *Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 118-151.
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati. *A review on Rawls Theory of Justice. International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Scholar Center, PT Borneo Development Project, Vol.1, No. 1, 2021.
- Mans Werang, *Hannah Arendt on Freedom and Political*, Studia Philosophica et Theologica, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Mark Hanna, *SLAPP: What are they? And how should defamation law be reformed to address them?*. Journal of Media Law, Taylor and Francis, Vol, 16, No. 1, 2024.
- Marsya M. Handayani, Julio Castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari, *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 8, No. 1, 2021.
- Mike Bell, *Thomas Berry and an Earth Jurisprudence*, The Trumpeter, Athabasca University, Volume 19, Number 1, 2003.
- Muhammad Rusydi, *Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat HLA Hart & Lon F.*

Fuller, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021.

Muklis Al'anam dan Radian Salman. *The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia*. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol. 36, No. 1, 2024.

Nadya Zahra Aulia, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. *Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislatif, Universitas Hasanudin, Vol. 5, No. 1, 2021.

Nani Indrawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Media Luris, Universitas Airlangga, Vol. 5, No. 1, 2022.

Norsaleha Mohd Salleh., Phayilah Yama Fadilah Zakaria, dan Noor Hafizah Mohd. Haridi, *Historiografi Liberalisme Dalam Kalangan Masyarakat Barat: The Liberalism Historiography Among the Western Society*. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Universiti Islam Selangor, Vol. 3, No. 1, 2018.

Oheo K. Haris Syahbudin. *Legal Environmental Action Aspects, Based on Environmental Conservation, According to Law 32/2009 Concerning Protection and Management of Environment*. In 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies, Atlantis Press, Vol. 363, 2019.

Penelope Canan, dan George W. Pring, *Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches*. Law & Society Review, Cambridge Core, 1988, Vol. 22, No. 2.

Philip Selznick, *Foundations of the theory of organization*. American sociological review, SAGE Publication, Vol. 13, No. 1, 1948.

Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2022.

Raynaldo Sembiring, *Formulate Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation In Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2019.

- Raynaldo Sembiring, *Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Vol. 1, No. 1, 2014.
- Ringgana Wandy Wiguna. *Pemikiran Filsafat Nietzsche Dan Sosiologi Übermensch*, Zarathustra (Jurnal Sosiologi Dan Filsafat), Desanta, Vol. 1, No.1, 2023.
- Romanus Piter. *Diskursus Intelektual Dalam Filsafat Politik Noam Chomsky Dan Relevansinya di Indonesia*. Aggiornamento, Seminari Tinggi San Giovanni XXIII, Vol. 3, No. 02, 2022.
- Sabrina Nadilla, *Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia (Localizing Human Rights by Public Participation in Human Rights-Based Policies)*, Jurnal Penelitian HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Santia Elfina and Eko Sopoyono. *The Critical Importance of Strengthening Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation Arrangements for Environmental Activists in Indonesia*. International Journal of Social Science Research and Review, the Global Institute for Multidisciplinary Knowledge and Responsible Future, Vol. 6, No. 6, 2023.
- Sara Vestergren, Sebastian Bamberg, and Winnifred Louis, *Responding to the Socio-Ecological Crisis: Activism and Collective Action, Global Environmental Psychology*, the PsychOpen Gold programme of the Leibniz Institute for Psychology, Vol. 2, 2024.
- Soulthan Rae Naufal Al Raakhim, dkk. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Pada Kasus Tumpahan Minyak Di Balikpapan*. YUSTISI, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 11, No. 2, 2024.
- Syamsu A. Kamaruddin, *Dampak Pembangunan Industri di Pedesaan*. Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Indonesian Journal Publisher, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Tiara Alfarissa, and Aji Lukman Ibrahim. *Concept Of Anti-Slapp Regulation For Environmental Activists In Indonesian Criminal Law*. Syiah Kuala Law Journal, Universitas Syiah Kuala, Vol. 8, No. 3, 2024.

Tristram D. Wyatt, Charlie J. Gardner, dan Aaron Thierry, *Actions Speak Louder Than Words: The Case For Responsible Scientific Activism In An Era Of Planetary Emergency*, Royal Society Open Science, Universities and Research Institutions in United Kingdom, Vol.11, No.7, 2024.

Wahyu Nugroho. *Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi*. Bina Hukum Lingkungan, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol, 1, No. 2, 2017.

Wahyu Prianto. Analisis *Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala, Vol. 2, No. 1, 2024.

Yayan Hadiyan, Yuliah, dan Haryo Pambudi. *Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan*. In Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Environmental, and Learning, Vol. 14, No. 1, 2017.

Skripsi

Sam Antonius Lumban Tobing, *Anti-SLAPP Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Publik Dan Pergerakan Aktivis Lingkungan di Indonesia*. Skripsi, Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2023.

Erlitha Maulidya, *Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Konsep Anti-SLAPP di Indonesia*. Skripsi, Program Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Ernest Violita, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Menggunakan Atau Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Oleh Polisi Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Ilegal di Hutan Produksi Sungai Sembulan)*, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, 2024.

Berita dan Website

Achiruddin, *WALHI Laporkan Tiga Perusahaan Penyebab Kabut Asap di Riau*, <https://segmennews.com/>, diakses pada 25 November 2024.

Admin, *Mengenal Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan*, <https://citarumharum.jabarprov.go.id/>, diakses pada 25 November 2024.

Amnesty International, *Bukan Penjahat, Tapi Sempat Dipenjara: Kisah Daniel Tangkilisan dan Jerat UU ITE*, <https://www.amnesty.id/>, diakses pada 9 Desember 2024.

Amy Hayes, *The Troubles of Pollution: Environmental Impact of Industrialization*, <https://www.thecollector.com>, diakses pada 25 November 2024.

Andy Blunden, *Jean Jacques Rousseau (1762) The Social Contract or Principles of Political Right*, Diterjemahkan oleh G.D.H. Cole, <https://www.marxists.org/r>, diakses pada 9 Desember 2024.

Ardhi Ridwansyah, *827 Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi Sepanjang 2014-2023*, <https://kbr.id/>, diakses pada 12 September 2024.

Arys Aditya dan Rivi Satrianegara, *Dampak Area Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan Capai 12 Ribu Ha*, <https://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 25 November 2024.

Aulia Putra Daulay, *Sungai Citarum, Predikat Sungai Tercemar di Dunia. Bagaimana Solusinya?*, <https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/>, diakses pada 25 November 2024.

Auriga International, *Environmental Defender Cases*, <https://environmentaldefender.id>, diakses pada 7 Desember 2024.

Auriga Nusantara, *The Status of Indonesian Environmental Defenders 2014-2023: Threats Increasing, Time for State Action*, <https://auriga.or.id/press-release/>, diakses pada 19 Desember 2024.

Bye Bye Plastic Bag, *Projects Bye Bye Plastic Bags is a social initiative driven by youth to say NO to single-use plastic bags*, <https://byebyeplasticbags.org/>, diakses pada 25 November 2024.

- California Legislative Information, *California Code of Civil Procedure Section 425.16*, <https://leginfo.legislature.ca.gov/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Chris Greenberg, *SLAPPED but not silenced: Defending human rights in the face of legal risks*, 2021, <https://www.greenpeace.org/>, diakses pada 19 Desember 2024,
- Council of the EU, *EU Anti-SLAPP Directive: Protecting Journalists and Civil Society from Strategic Lawsuits Against Public Participation*, <https://ec.europa.eu/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Dimas Bagus Arya, *10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman*, <https://kontras.org/>, diakses pada 9 Desember 2024.
- Global Witness, *2106 land and environmental defenders were killed between 2012 and 2023*, <https://www.globalwitness.org/>, diakses pada 9 Desember 2024.
- Greenpeace Indonesia, *Mengenal Gugatan SLAPP Energy Transfer, dan Mengapa Itu Berbahaya*, <https://www.greenpeace.org/>, diakses pada 9 Desember 2024.
- Involve, *What is Public Participations?*, <https://www.involve.org.uk/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Jasmin Floretta V.D, *Membela Berujung Penjara: 5 Aktivis Lingkungan yang Dikriminalisasi Negara*, <https://magdalene.co/>, diakses pada 12 September 2024.
- Jasmine Floretta V.D, *Belajar dari Torobulu, Mungkinkah Setop Kriminalisasi Pejuang Lingkungan?*, <https://magdalene.co/>, diakses pada 9 Desember 2024.
- Julia Conley, *Greenpeace Fights Dakota Access Pipeline Suit With EU Anti-SLAPP Law*, <https://www.commondreams.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Master Class, *Activism Defined: What Is Activism?*, <https://www.masterclass.com/>, diakses pada 14 September 2024.
- Mong Palatino, *Environmentalist Under Attack in the Philippines*, <https://www.thediplomat.com/>, diakses pada 19 Desember 2024.

- NSW Government, *Public Interest and SLAPP Lawsuits in NSW*, <https://www.justice.nsw.gov.au/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Nur Ithrotul Fadhilah, *Aktivist lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim*, <https://www.bbc.com/i>, diakses pada 12 September 2024.
- Pijar Anugerah, *Hanya sanksi administratif bagi Pertamina untuk tumpahan minyak di Teluk Balikpapan: Apakah adil?*, <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/>, diakses pada 25 November 2024.
- Prisca Triferina, <https://www.dml.or.id/>, *KLHK Luncurkan Aturan Anti-SLAPP untuk Melindungi Pejuang Lingkungan Hidup*, diakses pada 9 Desember 2024.
- Rachmawati, *Divonis 7 Bulan Penjara, Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits: Perjuangan Kita Tidak Berhenti di Sini*, <https://regional.kompas.com/>, diakses pada 9 Desember 2024.
- Reporters Committee for Freedom of the Press, *Overview of Anti-SLAPP Law*, Reporters Committee For Freedom of The Press, <https://www.rcfp.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Richmond Vale Academy, *Environmental Activists: Highly Needed & Underestimated*, <https://richmondvale.org/>, diakses pada 14 September 2024.
- Riki Pratama, *20.000 Ha Kawasan Hutan di Bangka Belitung Rusak, Penyebab Utama Aktivitas Tambang Timah Ilegal*, <https://bangka.tribunnews.com/>, diakses pada 25 November 2024.
- Rio Christiawan, *Membaca Ulang Eksistensi Teori Pada Penelitian Normatif*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- South Africa: Constitutional Court, *Mineral Sands Resources (Pty) Ltd v. Reddell [2020] ZASCA 58*, <https://www.saflii.org/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Stephanus Aranditio, *Walhi: Ribuan Pejuang Lingkungan Dikriminalisasi di Era Jokowi, Termasuk Anak-anak*, <https://www.kompas.id/>, diakses pada 12 September 2024.

- Supreme Court, *The Writ of Kalikasan*, <https://sc.judiciary.gov.ph/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Susan E. Dudley, *Let's Not Forget George Stigler's Lessons about Regulatory Capture*. Regulatory Studies Center Columbian College of Arts & Sciences, <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/>, diakses pada 15 Desember 2024.
- U. Mamat Rahmat, *Perkuat Partisipasi Publik, Menteri LHK Terbitkan Aturan Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup*, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/>, diakses pada 14 September 2024.
- United Nations, *Do you know all 17 SDGs?*, <https://sdgs.un.org/>, diakses pada 5 Desember 2024.
- United Nations, *United Nations Conference on Environment and Development*, <https://www.un.org/>, diakses pada 25 November 2024.
- United Nations, *United Nations Conference on the Human Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992*, <https://www.un.org/en/>, diakses pada 25 November 2024.
- United Nations, *United Nations Conference on the Human Environment*, <https://www.un.org/>, diakses pada 25 November 2024.
- United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, <https://www.ohchr.org/>, diakses pada 25 November 2024.
- Vijeta, *Impact of Population Growth on Environment, Chapter 35*, <https://ebooks.inflibnet.ac.in/>, Diakses pada 25 November 2024.
- Yayang Nanda Budiman, *Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Sektor Tambang, 2020*, <https://yoursay.suara.com/>, diakses pada 7 Desember 2024.
- Zona Utara, *Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi Yang Tinggi*, <https://fwi.or.id>, diakses pada 25 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Perkara Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 525).

Peraturan Internasional

Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.

International Covenant on Economic, Social, and cultural rights (ICESCR) 1966

International Covenant on Civil and Political Rights 1976

Stockholm Declaration on the Human Environment 1972

Rio Declaration on Environment and Development 1992

Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Bangsa 1981

Protection of Public Participation Act, 2015

California Code of Civil Procedure Section 425.16.

Directive (EU) 2024/1069 of the European Parliament and of the Council
of 11 April 2024 on Protecting Persons Who Engage in Public
Participation from Manifestly Unfounded Claims or Abusive Court
Proceedings ('Strategic Lawsuits Against Public Participation')

PROFIL PENULIS



Faidatul Hikmah, S.H., lahir di Belinyu, 18 Oktober 2002. Menyelesaikan pendidikan sebagai lulusan terbaik di SDN 1 Riau Silip (2015), SMPN 1 Riau Silip (2018), SMAN 1 Riau Silip (2021), dan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (2025). Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kompetisi, dengan beberapa pencapaian utama diantaranya sebagai Mahasiswa

Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, Mahasiswa Berprestasi 2 Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, Finalis Debat Penegakan Hukum Pemilu Nasional 2022, dan Juara 1 Duta Hukum FH Universitas Bangka Belitung. Selain kompetisi akademik, penulis juga aktif dalam organisasi, dengan jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UBB 2023-2024, Biro Penelitian dan Penulisan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum (2023-2024), dan Divisi Pemberkasan Komunitas Peradilan Semu (2023-2024). Beberapa karya yang pernah ditulisnya diantaranya adalah Antologi Hingga diujung Senja (2020), Merajut Asa (2022), Quotes Temaram Sang Aksara (2022), Twilight of Happiness (2022), Aspek Regulasi Ekosistem UMKM Hijau Bangka dan Indonesia (2023), Sapiens 3.0: Riwayat Evolusi, Revolusi, Hingga Replikasi Realitas (2024), Nuklir Indonesia: Menuju Transisi Energi dan Indonesia Inc. (2024), Merajut Hukum dan Nasionalisme Indonesia: Gagasan, Pemikiran, dan Opini (2024), Asas Legalitas: Dialektika Filsafat, Nilai, Norma, dan Pemikiran Hukum Nasional (2025), Merajut Asa 0,21 Abad (2025), opini hukum yang diterbitkan di media lokal dan nasional serta publikasi jurnal terakreditasi SINTA dan SCOPUS.

PROFIL PENULIS



Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., CPM., CP.Arb., CIRP., CPLA., C.LA dilahirkan di Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 10 Agustus 1984. Penulis dilahirkan oleh seorang Ayah yang hebat bernama Abdul Kodri Djohan, S.H dan Ibu yang luar biasa bernama Nurhana Muhammad dan merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 314 Kace (Sekarang SD Negeri 23), SLTP Negeri 5 Pangkalpinang, SMU Negeri 3 Pangkalpinang. Setelah selesai menempuh

pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan dengan ketekunan, motivasi tinggi dengan terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya bidang Hukum dan S3 di Universitas Jayabaya Jakarta. Penulis pernah sebagai Kasubag Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung tahun 2006-2010 dan saat ini sebagai Kriminolog sekaligus Dosen Tetap PNS di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sejak tahun 2010 dan saat ini juga menjadi dosen luar biasa di Perguruan Tinggi dan Universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis juga aktif berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan serta telah mengikuti berbagai pelatihan tersertifikasi untuk menunjang keilmuan hukum yang dimiliki seperti Pelatihan Mediator, Arbitrase, Analisis Hukum, Auditor Hukum, Paralegal, Praktisi Hukum Perusahaan dan hubungan Industrial serta pelatihan terkait lainnya seperti Lemhanas, Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis juga aktif dalam Tridharma Perguruan tinggi yakni Bidang Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat serta menjadi narasumber baik dimedia cetak maupun media online yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menghubungi penulis di email: rioarmanda.agustian@yahoo.com



PROFIL PENULIS



Toni, S.H.,M.H.lahir di Desa Labu Bangka tanggal 26 Agustus 1980. Menamatkan pendidikan SMP dan SMA Sinar Jaya Tempilang Bangka Barat, mendapat gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dan gelar Magister Ilmu Hukum(S-2) diperoleh saat menempuh pendidikan pada Program Pasca Sarjana Univeristas Jayabaya Jakarta. Saat ini, berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka

Belitung dan menjadi Mediator Bersertifikat, sekaligus juga Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Sungailiat, Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Koba, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sungailiat.

PROFIL EDITOR



Yokotani, S.H., M.H., lahir di Sungailiat, 10 November 1962. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) sejak 2006 sampai dengan sekarang. Menamatkan Pendidikan di SD Stania Lampur, SMP UPTB Lampur, SMAN 508 Sungailiat, Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 1988. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIE) PERTIBA pada tahun 2011. Selain mengajar aktif dalam penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, menulis jurnal, serta berpartisipasi aktif dalam mengikuti berbagai seminar, workshop dan pelatihan.



PERLINDUNGAN HUKUM AKTIVIS LINGKUNGAN NON-LITIGASI

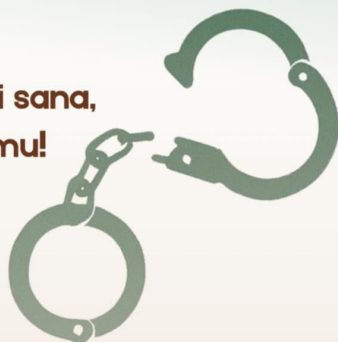
Gagasan Menuju Formulasi Norma Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan

Tidak ada yang lebih membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum selain para aktivis lingkungan—mereka yang berjuang dengan sepenuh hati untuk melindungi yang tak bersuara, namun terus dieksploitasi. Alam mungkin kehilangan kelestariannya, tetapi yang sebenarnya menderita adalah manusia, terutama generasi mendatang yang diwarisi kehancuran. Ironisnya, ketika aktivis berjuang, hukum justru membalas dengan jeruji besi. Kebebasan berekspresi dihukum, dan kriminalisasi aktivis menjadi realitas di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Buku ini menelaah kriminalisasi aktivis dari perspektif hukum di Indonesia, sekaligus menawarkan gagasan untuk membangun norma perlindungan hukum yang lebih adil. Aktivis adalah juru bicara keadilan bagi mereka yang tak memiliki akses terhadapnya—mereka seharusnya dihargai dan dilindungi, bukan diancam dan dikriminalisasi.



**Perjuangkan hak bumi, karena di sana,
hak manusia dan alam bertemu!**



Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang
Sumatera Barat



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-623-125-747-5

